PERATURAN DESA KRAWITAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-DESA) TAHUN 2025

DESA KRAWITAN

KECAMATAN CANDIROTO

KABUPATEN TEMANGGUNG

KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN CANDIROTO

PERATURAN DESA KRAWITAN

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KRAWITAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRAWITAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, perlu ditetapkan Peraturan Desa Krawitan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
13. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);

17. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
19. Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Pemerintah Desa Krawitan (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2017 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Krawitan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2017 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2020 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Krawitan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Krawitan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2024 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRAWITAN
dan
KEPALA DESA KRAWITAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KRAWITAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
12. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

18. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
19. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
20. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/ataubersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkanaset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN
   A. Latar Belakang
   B. Dasar Hukum
   C. Maksud dan Tujuan

b. BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA
   A. Hasil Evaluasi Tahun 2024
   B. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024 terhadap RPJM Desa

c. BAB III : VISI, MISI, DAN ARAHKEBIJAKAN
   A. Visi
   B. Misi
   C. Arah Kebijakan

d. BAB IV : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
   A. Prioritas kegiatan yang dikelola oleh Desa;
   B. Prioritas kegiatan yang dikelola melalui kerjasama antar- Desa dan pihak ketiga;
   C. Rencana kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan daerah.

e. BAB V : DAFTAR USULAN RKP DESA
   A. Prioritas kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah provinsi, dan daerah.
   B. Pembangunan Kawasan Perdesaan.

f. BAB VI : PENUTUP

Lampiran:
A. Hasil Musdes dituangkan dengan (Format F.1.9)
B. Dokumen Pendukung RKP Desa:
   a) Pagu indikatif desa dan penyelarasan kegiatan masuk kedesa (Format F.1.10 dan F.1.11);
   b) RKP Desa (Format F.1.12, F.1.12.1.1, F.1.12.2, dan F.1.12.3);
   c) DU RKP Desa (Format F.1.13);
   d) Proposal teknis Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya Format F.1.12.1, F.1.12.1.1, F.1.12.2 dan F.1.12.3 yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi;
   e) SK Tim verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
   f) Rencana Teknis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar Desa; dan
   g) Berita Acara penyusunan RKP Desa.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Daftar Pelaksanaan Anggaran, serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

(1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krawitan Tahun Anggaran 2025.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Krawitan.

Ditetapkan di Desa Krawitan
pada tanggal 23 September 2024

KEPALA DESA KRAWITAN,

SUKMORO

Diundangkan di Desa Krawitan
pada tanggal 30 September 2024

SEKRETARIS DESA KRAWITAN

ARIF SAIFUDIN

LEMBARAN DESA KRAWITAN TAHUN 2024 NOMOR 4

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka perwujudan tujuan Desa, Daerah dan tujuan Nasional.Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan terwujudnya otonomi Desa adalah keberhasilan pembangunan Desa. Oleh karenanya dalam pembangunan Desa dibutuhkan perencanaan yang sistematik, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sebagai penunjang pembangunan Desa Krawitan perlu adanya pengenalan dan pemahaman kondisi wilayah Desa secara umum;

1. Kondisi Geografi

Desa Krawitan merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Candiroto dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Desa Batursari Kecamatan Candiroto
b. Sebelah Timur : Desa Muntung Kecamatan Candiroto
c. Sebelah Selatan : Desa Bantir Kecamatan Candiroto
d. Sebelah Barat : Desa Ngabeyan Kecamatan Candiroto

Luas Wilayah Desa Krawitan 106 Ha dengan rincian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

PENGGUNAAN TANAH

NO	PENGGUNAAN	LUAS (Ha)
1	Luas tanah pemukiman	6
2	Luas tanah sawah	80
3	Luas tanah kering/tegalan	20
4	Lain-lain	
	Total luas	106

Desa Krawitan berada pada ketinggian ± 931 meter dari permukaan laut. Suhu rata rata 25° Celcius dengan curah hujan 2.000 s.d 3.000 mm / tahun.

Secara administrasi Desa Krawitan terbagi menjadi 3 (Tiga) Dusun yang terbagi menjadi 2 (Dua) Rukun Warga (RW) dan 7 (Tujuh) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2

PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF

NO	NAMA DUSUN	NAMA RW	JUMLAH RT
1	2	3	4
1	Dusun Krawitan	RW 01	5
2	Dusun Kenteng	RW 02	1
3	Dusun Dukuh	RW 02	1

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Krawitan pada akhir tahun 2024 sebanyak 954 jiwa, yang terdiri dari :

a. Penduduk laki – laki sebanyak 466 jiwa
b. Penduduk perempuan sebanyak 488 jiwa

Sedangkan Kepala Keluarga sebanyak 315 KK.

Adapun jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel 2.1berikut :

Tabel 2.1.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA

NO	UMUR (TAHUN)	JUMLAH (JIWA)
1	2	3
1	0 – 4 Tahun	59
2	5 – 9 Tahun	71
3	10 – 14 Tahun	76
4	15 – 19 Tahun	59
5	20 – 24 Tahun	61
6	25 – 29 Tahun	65
7	30 – 34 Tahun	60
8	35 – 39 Tahun	73
9	40 – 44 Tahun	54
10	45 – 49 Tahun	59
11	50 – 54 Tahun	68
12	55 – 59 Tahun	84

13	60 – 64 Tahun	58
14	65 – 69 Tahun	41
15	70 – 74 Tahun	35
	Lebih 75 Tahun	27
Jumlah		954

3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Krawitan ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian besar SDM masyarakat serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilitas masa . Disamping itu masyarakat Desa Krawitan yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahamanmasyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Krawitan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah jiwa
1	2	5
1	Tidak / belum sekolah	234 Orang
2	Belum tamat SD/sederajat	93 Orang
3	Tamat SD/ sederajat	366 Orang
4	Tamat SLTP / sederajat	177 Orang
5	Tamat SLTA/ sederajat	156 Orang
6	Diploma I/II	8 Orang
7	Diploma III	5 Orang
8	Tamat S1	25 Orang

9	Tamat S II	0 Orang
	Jumlah	954 Orang

Sedangkan Sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.

JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH (BUAH)
1	2	3
1	Gedung SD	1
2	Gedung TK	1
3	Gedung PAUD / KB	1
4	TPA	3
5	SLTP Swasta	0
	JUMLAH	6

Dilihat dari tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Penduduk Desa Krawitan 99 % beragama Islam, sehingga permasalahan yang berkaitan dengan perselisihan antar agama jarang atau tidak pernah terjadi, walaupun kadang sesekali muncul permasalahan kecil tentang keyakinan dan tata cara beribadah, namun hal tersebut tidak menimbulkan konflik antar warga, adat istiadat di Desa Krawitan sudah mulai cara modern hanya ada acara sadranan (bersih makam) pada waktu menjelang bulan puasa adapun acara nelung dino (tiga hari), mitung dino (tujuh hari), nyatus (seratus hari) dan nyewu (seribu hari) masih dilaksanakan sebagai cara untuk mendoakan arwah / leluhur yang sudah meninggal dunia. Adapun sarana tempat ibadah di Desa Krawitan terdapat 4 masjid dan 1 musholla, Adapun jumlah penduduk Desa Krawitan berdasar agama atau kepercayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.

JUMLAH PENDUDUK

MENURUT AGAMA/ KEPERCAYAAN DAN TEMPAT IBADAH

NO	AGAMA	JUMLAH (JIWA)
1	2	3
1	Islam	922
2	Kristen	1
3	Katholik	27
4	Hindu	0
5	Budha	0
SARANA TEMPAT IBADAH		
1	Masjid	4
2	Musholla	1
3	Vihara	-
4	Gereja / Rumah Ibadah	-

Disamping itu Pemerintah Desa Krawitan berupaya menyediakan sarana kesehatan agar kesejahteraan masyarakat terjamin. Adapun sarana kesehatan dan tingkat kesejahteraan dapat dilihat pada tabel 3.4, 3.5 dan 3.6 berikut:

Tabel 3.4.

SARANA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	2	3
1	Bidan Praktek	1
2	Pos Kesehatan Desa	1
3	Posyandu	5
4	Dukun Bayi Terdidik	0

Tabel 3.5.

SARANA TENAGA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH (BUAH)
1	2	3
1	Dokter	0
2	Perawat	3
3	Bidan Desa	1
4	Dukun Bayi terdidik	0

Tabel 3.6

JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT KESEJAHTERAAN

NO	TINGKAT SEJAHTERA	JUMLAH (KK)
1	2	3
1	Prasejahtera	1
2	Sejahtera 1	38
3	Sejahtera 2	108
4	Sejahtera 3	73
5	Sejahtera 3 Plus	11
JUMLAH		326

Organisasi Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian juga banyak terdapat di Desa Krawitan Adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.

ORGANISASI PEMUDA, OLAH RAGA, Dan KESENIAN

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH (Kel / Unit)
1	2	3
1	Karang Taruna	1
2	Kelompok Kuda Lumping	1
3	Kelompok angklung	1
4	Rebana	3
5	Sholawat maulid jawa	1
5	Sepak Bola	1
6	Bulu tangkis	1
7	Bola Voli	0
8	Tenis Meja	1

4. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Desa Krawitan secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih semi tradisional (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya). Lahan pertanian yang ada di Desa Krawitan sebagian besar lahan dengan pengairan Irigasi Semi permanen. Cara bertanam sudah cukup fariasi, tanaman padi tetap jadi tanaman unggulan disamping tanaman tembakau dan sayur-mayur. Hortikultura menjadi alternatif untuk peningkatan perekonomian warga. Disamping itu warga masyarakat ada yang menekuni sektor perdagangan, peternakan dll. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN

No	Jenis Pekerjaan	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	Pelajar/Mahasiswa	100	101	201
2	Pensiunan	4	5	9
3	Pegawai Negeri Sipil	5	5	10
4	TNI	1	0	1
5	Perdagangan	16	24	40
6	Petani/Pekebun	146	133	279
7	Peternak	4	1	5
8	Karyawan Swasta	32	19	51
9	Karyawan Honorer	1	7	8
10	Buruh Harian Lepas	33	11	44
11	Buruh Tani / Perkebunan	8	15	23
12	Salon	0	3	3
13	Pembantu Rumah Tangga	2	3	5
14	Tukang Cukur	1	0	1
15	Tukang Listrik	0	0	0
16	Tukang Bangunan	9	0	9
17	Tukang Kayu	2	0	2
18	Bengkel	3	0	3
19	Perawat	1	2	3
20	Pelaut	3	0	3
21	Sopir	1	0	1
22	Perangkat Desa	7	2	9
23	Kepala Desa	1	0	1
24	Wiraswasta	24	9	33
25	Belum/tidak bekerja	46	26	72
26	Mengurus rumah tangga	0	98	98

Lembaga Perekonomian dan Home Industri yang terdapat di Desa Krawitan dapat dilihat pada table 4.2 berikut:

Tabel4.2.

LEMBAGA PEREKONOMIAN

NO	JENIS	JUMLAH (Kel/Unit)
1	2	3
1	Simpan Pinjam (PNPM)	1
2	Kelompok Tani (PUAP)	1
3	Gapoktan	1
4	BUMDesa	1

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa Krawitan memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu Padi, tembakau, sayur mayur, cabe, dan petani hortikultura.

Dari potensi tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani.Disamping itu peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2025 ini didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabuaten dalam lingkugan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 1965 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

13. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
19. Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Pemerintah Desa Krawitan (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2017 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Krawitan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2017 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Krawitan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Krawitan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2024 Nomor 6).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

a. menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun yang berkekuatan hukum tetap.

b. membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan tingkat desa yang akan menjadi prioritas pembangunan desa sesuai dengan tujuan SDGs dan kewenangan serta kemampuan keuangan Desa;

c. membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan lintas desa yang akan dilaksanakan dan dibiayai bersama antar desa;
d. membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunandesa dan atau lintas Desa yang akan diusulkan ke tahapan Musrenbang RKPDesa.

2. Tujuan

a. menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa) tahunan yang sifatnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten;
b menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB Desa, APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat;
c Menetapkan kerangka ekonomi;
d menetapkan program dan kegiatan prioritas;
e menetapkan kerangka pendanaan; dan
f sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA

A. HASIL EVALUASI TAHUN 2024

Penyusunan RKP Desa dilaksanakan tiap tahun sebagai penjabaran dari RPJM Desa.Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan supaya dalam penyusunan RKPDesa tahun berikutnya lebih baik, maka Pemerintah Desa harus mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap RKPDesa tiap tahunnya.

Hasil monitoring dan evaluasi RKPDesa tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang terencana dalam RKPDesa tahun 2024 baru terealisasi 60 % dalam kegiatan tahun ini karena adanya perubahan kegiatan dalam bidang Ketahanan Pangan sehingga perlu penyesuaian RAB dan Kegiatan.
2. Dalam pelaksanaan RKPDesa tahun 2024, waktu pelaksanaan kurang efektif karena adanya penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan sehingga terjadi keterlambatan transfer anggaran dari APBN.
3. Tertib administrasi dari tahun ketahun sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan, sehingga diharapkan untuk kedepannya pelaku kegiatan terus meningkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan administrasi.

B. EVALUASI PELAKSANAAN RKPDesa TAHUN 2024 TERHADAP RPJMDesa

Dari proses penggalian dan pengumpulan data tentang keadaan masyarakat, masalah, dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan dalam Pengkajian Keadaan Desa bulan Agustus tahun 2024 ditemukan beberapa permasalahan yang memerlukan tindakan pemecahan masalah yang belum terkafer di tahun 2024. Masalah tersebut setelah ditentukan berdasarkan tingkat kemendesakan, keseriusan, dan dampak perkembangan masalah dan identifikasi masalah tersebut tidak lepas dari kajian RPJMDes 2020-2028 maka diperoleh peringkat masalah yang akan diselesaikan, yaitu:

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- Belum selesainya pembangunan kantor dan balai desa.
- Belum maksimalnya pendataan profil desa.
- Kurangnya intensitas pelaksanaan musyawarah desa.
- Belum adanya anggaran penyusunan regulasi desa.
- Belum tuntasnya pengembangan sistem informasi desa.
- Kurangnya sosialisasi peraturan-peraturan tingkat desa.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :

- Belum maksimalnya bantuan operasional untuk PAUD, TK, TPQ.
- Kurangnya sarana gedung TK, SD, TPQ.
- Gedung perpustakaan perlu adanya Pembangunan.
- Kurang lengkapnya alat-alat kesehatan.
- Belum adanya mobil siaga desa.
- Posyandu belum mempunyai gedung sendiri

- Jalan poros desa masih perlu perbaikan di beberapa titik.
- Belum tuntasnya pembangunan jalan lingkungan.
- Belum tuntasnya pembangunan jalan usaha tani.
- Belum tuntasnya TPT sehingga jalan mudah rusak.
- Belum lengkapnya Lampu Penerangan jalan umum
- Gedung lembaga desa belum memadai.
- Perlu adanya tugu batas desa di tiap perbatasan dengan desa lain.
- Masih adanya rumah tidak layak huni.
- Belum adanya tempat pembuangan akhir sampah.
- Belum tuntasnya pembangunan SPA.
- Perlunya check dam sebagai pengatur aliran air.
- Kurangnya jumlah taman atau pohon peneduh di desa.
- Perlunya rambu-rambu di jalan desa.
- Perlunya adanya kalender desa.
- Perlunya pengembangan pariwisata.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :

- Perlunya perbaikan poskamling.
- Jarang adanya festival kesenian dan kebudayaan di desa.
- Kurangnya kegiatan pelatihan untuk pemuda.
- Kurangnya dana operasional untuk PKK

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :

- Kurangnya sarana dan prasarana untuk pertanian.
- Kurangnya sarana dan prasarana untuk peternakan.
- Perlunya pembangunan saluran irigasi pertanian.

BAB III

VISI DAN MISI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. VISI

Seluruh masyarakat Desa Krawitan mengharapkan selama kurun waktu 8 (Delapan) tahun 2020-2028 mempunyai desa yang sejahtera dengan menyatukan seluruh komponen masyarakat dalam berkarya menggerakan potensi desa yang ada. Oleh karena itu tekad yang telah menjadi kesepakatan seluruh masyarakat Desa Krawitan dirumuskan dalam Visi dan Misi rencana Pembangunan desa jangka menengah tahun 2020-2028 yaitu **"BERSAMA MENUJU KRAWITAN YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN BERDAYA SAING DEMI TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT"**

Visi ini mengandung makan bahwa:

1. BERSAMA MENUJU KRAWITAN YANG BERSIH Adalah dengan tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta membentuk aparat Pemerintahan Desa yang melayani dan Profesional.
2. BERWIBAWA adalah suatu kondisi masyarakat yang berwawasan luas dan berperilaku yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat sehingga menjadi pribadi yang baik.
3. BERDAYA SAING ADALAH pembangunan di sektor Pendidikan, agar terwujud sumberdaya manusia yang Handal serta memiliki daya saing tinggi, baik Pendidikan formal maupun non formal. Sehingga mampu memperkokoh karakter generasi penerus bangsa yang ada di Desa Krawitan.
4. SEJAHTERA MASYARAKAT adalah suatu kindisi masyarakat dimana mereka tercukupi kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani sehingga memiliki kualitas hidup yang layak. dimana mereka mampu mengembangkan ilmu pengetahuan serta kretivitas mereka kepada lingkungannya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pendidikan secara mandiri, Sehingga terwujud suatu kondisi masyarakat yang serasi, selaras tentram dan rukun sehingga terwujud sikap saling menghargai dan tolong menolong

B. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang Alan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya until mesujudkan Visi Desa Krawitan Tahun 2020 - 2026 dirumuskan dalam 6 Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintah Desa yang bersih dan berwibawa dengan tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta membentuk aparat Pemerintahan Desa yang melayani dan Profesional.

   Profesionalisme merupakan cerminan keterampilan dan keahlian aparatur yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur, baik dari aspek kemampuan maupun aspek tingkah laku yang mencakup loyalitas, inovasi, produktivitas dan kreatifitas.

Upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang berkualitas memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efesien.

Tata kelola pemerintahan yang baik *(good government governance)* yang mencakup prinsip: Keterbukaan dan Transparansi *(opennes and transperancy)*, bertanggung - jawab melaksanakan (*responsible*), responsif (*responsive*), adil (*fair*), partisipatif (*participative*), bebas korupsi (*anti corruption*), efisien dan efektif (*efficient and effective*), pembangunan berkelanjutan (*sustanaible development*), dan inovasi dan kesediaan untuk berubah lebih baik (*innovation and opennes to change*). Sehingga dalam mengimplementasikan kegiatan harus ada kejelasan dan publikasi standar administrasi publik dan ketersediaan informasi untuk meminimalisir dugaan adanya korupsi kolusi dan nepotisme.

2. Memperkuat pembangunan di sektor Pendidikan, agar terwujud sumberdaya manusia yang Handal serta memiliki daya saing tinggi, baik Pendidikan formal maupun non formal. Sehingga mampu memperkokoh karakter generasi penerus bangsa yang ada di Desa Krawitan

   Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

3. Membangun sektor Pertanian yang berkelanjutan dan potensi local Desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

   adalah melalui Pengembangan pertanian, di Desa Krawitan. Yaitu untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat Desa Krawitan dengan meningkatkan output dan pendapatan.

   Pengembangan tersebut dilakukan dengan memasyarakatkan system pertanian, yang lebih modern dengan pola pikir yang maju guna meningkatkan kualitas dan kwantitas produk pertanian,di Desa Krawitan.

4. Mendorong kegiatan – kegiatan keagamaan guna memperkokoh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

   Attitude, atau akhlak yang baik dapat mendasari segala tingkah laku manusia untuk senantiasa melakukan yang terbaik. Sumber daya manusia yang seperti ini punya daya kerja yang baik karena ia jujur, adil, dan selalu berusaha untuk tidak merugikan orang lain.

5. Menumbuhkan kecintaan dan rasa handarbeni terhadap budaya dan kesenian yang ada di Desa Krawitan

   Kebudayaan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. Suatu kebudayaan merupakan milik bersama anggota suatu

masyarakat atau suatu golongan sosial, yang penyebarannya kepada anggota-anggotanya dan pewarisannya kepada generasi berikutnya dilakukan melalui proses belajar dan dengan menggunakan simbol-simbol yang terwujud dalam bentuk yang terucapkan maupun yang tidak (termasuk juga berbagai peralatan yang dibuat oleh manusia). Dengan demikian, setiap anggota masyarakat mempunyai suatu pengetahuan mengenai kebudayaannya tersebut yang dapat tidak sama dengan anggota-anggota lainnya, disebabkan oleh pengalaman dan proses belajar yang berbeda dan karena lingkungan-lingkungan yang mereka hadapi tidak selamanya sama.

Dengan attitude dan kebudayaan yang ada dimasyarakat diharapkan dapat meningkatkan stabilitas keamanan lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan.

6. Membangun Budaya komunikasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dengan melaksanakan pertemuan warga sehingga tercapai pembangunan yang tepat sasaran

A. ARAH KEBIJAKAN

Sebagai implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam rangka perwujudan visi dan misi Desa Krawitan maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan *outcome* sejenis, yang dikelompokkan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan desa yaitu urusan pemerintahan, urusan pembangunan, dan urusan kemasyarakatan. Sehingga dalam RKP-Desa ini terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran dari kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan

Dalam melaksanakan kebijakanmelaksanakan pelayanan publik yang prima kepada masyarakatmaka program yang ditetapkan adalah:

a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
e. Penyediaan Tunjangan BPD
f. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/ telpon, dll)
g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
h. Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok)
i. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa**
j. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
k. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
l. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
m. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)

n. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
o. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
p. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
q. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
r. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2. Urusan Bidang Pembangunan Desa.

Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain :

a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
c. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan /Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
f. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
g. Pembang./Rehabilitasi/Peningk./Pengadaan Sar/Pras Posyandu/Polindes/PKD
h. Fasilitasi forum kesehatan desa
i. Pembang./Rehabilitasi/Peningkt./Pengerasan Jalan Lingk. Permukiman/Gang
j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
k. Pembang./Rehabilitasi/Peningk. Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa**
m. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi
n. Pembangunan pengaman jalan
o. Pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan
p. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
q. Pembg./Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
r. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
s. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
t. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
u. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
v. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
w. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
x. Pembangunan dan pengembangan sarana informasi desa (C desa-pertanahan)
y. Pengadaan alat-alat komunikasi

3. Urusan Kemasyarakatan

Dalam melaksanakan kebijakan sosial budaya, ekonomi, kemasyarakatan maka program yang ditetapkan adalah:

a. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa
b. Persiapan KEsiapsiagaan ? Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
c. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
d. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
e. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
f. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
g. Pembinaan PKK
h. Pembinaan KPMD

4. Urusan Pemberdayaan.

a. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
b. Peningkatan kapasitas kepala Desa
c. Peningkatan kapasitas perangkat Desa
d. Peningkatan kapasitas BPD
e. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
f. Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)
g. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
h. Penguatan/penyertaan modal BUMDes

BAB IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan yang Dikelola oleh Desa

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
3. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Belanja Alat Tulis dan Benda POS
5. Belanja Bahan Bakar minyak / Gas
6. Belanja Penggandaan
7. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
8. Belanja minum harian Perangkat Desa
9. Belanja Makan dan Minum Rapat
10. Honor PKPKD
11. Honor Koordinator PPKD
12. Honor Kaur Keuangan
13. Honor Kasi dan Kaur
14. Honor Operasional SISKIUDES
15. Belanja Listrik
16. Pembayaran Pajag dan administrasi Bank
17. Penyediaan Tunjangan BPD
18. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran,
19. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
20. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa
21. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
22. Penyusunan Dokumen RKP 2024
23. Konsinering RKP 2024
24. Penyusunan Dokumen APBDes 2024
25. Konsinering APBDes 2024
26. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Desa

Bidang Pembangunan

1. Honorarium guru PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa
2. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
3. Penyelenggaraan POSBINDU
4. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader
5. Pengasuhan Bersama / Bina Keluarga Balita (BKB)
6. Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan JUT Seringinan)
8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (JUT Blok Sijaran)
9. Pembangunan/RehabilitasiPeningkatan Fasilitas Pengolahan sampah

10. Pemanfaatan lahan pekarangan
11. Reboisasi dan Penanaman Turus jalan
12. Pembangunan gedung Taman Bacaan Masyarakat
13. Pembelian ATK TK dan PAUD
14. Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat
15. Pembangunan Pavingisasi dusun Krawitan
16. Pembangunan Pavingisasi dusun Krawitan
17. Rehabilitasi Air Bersih kerumah Warga
18. Pembangunan RTLH
19. Peningkatan Kapasitas PKD
20. Senderan Irigrasi blok Bumirejo

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Pelatihan Lembaga Desa
2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3. Pembinaan PKK
4. Pembinaan KPMD
5. Insentif KPM

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Senderan Irigasi si preng
2. Expo desa
3. Penguatan/penyertaan modal BUMDes

Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan mendesak Desa

1. Penanggulangan keadaan mendesak Desa
2. Bantuan Langsung Tunai

B. Prioritas Program dan Kegiatan yang Dikelola melalui Kerjasana Antar Desa dan Pihak Ketiga

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Krawitan yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah yang ada di RPJMDes. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak–hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain-lain. Dari semua kegiatan yang akan dilaksanakan semua dilaksanakan dengan swaklola, sehingga tidak ada kegiatan yang dilaksanakan melalui kerjasama antar desa maupun yang dipihak ketigakan.

C. Rencana Program dan Kegiatan yang Dikelola Oleh Desa sebagai Kewenangan penugasan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Dari semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 ada beberapa kegiatan yang merupakan kewenangan penugasan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Kegiatan tersebut merupakan hasil pengusulan dalam Daftar Usulan RKP melalui Musrenbang Kecamatan maupun hasil penjaringan aspirasi.

Pemerintah Provinsi

3. Pembangunan Saluran si talang
2. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3. Pembangunan Jalan Kabupaten dari Desa Krawitan Sampai Dusun Batursari

Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Alat Kesenian
2. Insentif RT/RW
3. Senderan Jalan Krawitan
4. Pembangunan Saluran Irigasi /Talud
5. Pembangunan Drainase

BAB V
DAFTAR USULAN RKP DESA

A. Prioritas Program yang diusulkan kepada daerah provinsi dan pemerintah daerah.

1. Pembangunan saluran drainase
2. Pembangunan TPS 3R
3. Pengadaan kendaraan operasional sampah
4. Pengelolaan bank sampah
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian dan Kebudayaan

B. Pembangunan Kawasan Perdesaan

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
3. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
4. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
5. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
6. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sar /Pras Posyandu / Polindes/PKD
7. Fasilitasi forum kesehatan desa
8. Pembang./Rehabilitasi/Peningkt./Pengerasan Jalan Lingk. Permukiman/Gang
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
10. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Monumen / Gapura / Batas Desa**
11. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Senderan / Talud / Irigasi
12. Pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan
13. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
14. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
15. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa / Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
16. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
17. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan / LPJ APBDes untuk Warga, dll)
18. Pembangunan dan pengembangan sarana informasi Desa (C desa-pertanahan)

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Krawitan Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, kebijakan umum, program, dan kegiatan Desa Krawitan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang, yang berpedoman pada RPJM DESA dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) tahun 2025.

Pengendalian pelaksanaan RKP-Des dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Desa dan BPD, karena RKP-Des ini merupakan pelaksanaan Peraturan Desa, yaitu Peraturan Desa tentang RPJM-Des. Pengendalian pelaksanaan RKP-Des ini secara otomatis juga pengendalian pelaksanaan RPJM-Des, karena pelaksanaan RPJM-Des setiap tahun dijabarkan dalam RKP-Des.

Tahap evaluasi tahunan dilaksanakan pada akhir pelaksanaan RKP-Des pada setiap tahunnya. Hal ini mengandung maksud untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pembangunan desa dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJM-Des. Tahap evaluasi ini menjadi umpan balik bagi perencanaan tahunan berikutnya, agar pelaksanaan pembangunan desa benar-benar diarahkan pada tercapainya visi dan misi RPJM-Des.

Tahap evaluasi ini dilakukan dalam forum musrenbangdes baik tahunan (musrenbangdes RKP-Des) maupun musrenbangdes RPJM-Des, karena itu evaluasi ini dilakukan dalam forum yang dihadiri lengkap oleh para pelaku pembangunan Desa.

KEPALA DESA KRAWITAN

SUKMOKO

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN CANDIROTO
DESA KRAWITAN

Sekretariat : Jalan Wonoboyo Km.3 Krawitan Kode Pos 56257
Email : desakrawitan@gmail.com / WhatsApp : 085877188907

No Kode Desa : 33.23.12.2007

Krawitan, 26 September 2024

Kepada Yth
Camat Candiroto
Cq. Tim Evaluasi dan Klarifikasi
Perdes RKP Desa TA 2025
Di
CANDIROTO

SURAT PENGANTAR
Nomor: P/145.1/002/IX/2024

Bersama ini kami kirim:

NO	Jenis Berkas yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Rancangan Peraturan Desa Krawitan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025	1 (satu) bendel	Untuk dievaluasi dengan cermat dan seksama

Kepala Desa Krawitan

SUKMOKO, S.Sos

BERITA ACARA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Krawitan Kecamatan Candiroto Kabupaten/Kota Temanggung Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 13 agustus 2024
Jam : 09.00 - Selesai
Tempat : Balaidesa Krawitan

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur

A. Materi
Penyampaian Data IDM dan SDGS Desa
Pencermatan RPJMDes Tahun Ke 4

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah	: Bpk. Marman	dari Ketua BPD
Notulen	: Rusman Mardani	dari Perangkat desa
Narasumber	: 1. Arif Saifudin	dari Perangkat Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

1. Pencermatan RPJMDes Tahun Ke 4
2. Mencermati profil desa rekomendasi pemutahiran IDM
3. Usulan kegiatan yang belum terlaksana di tahun sebelumnya
4. Pembentukan Tim Verivikasi
5. Pembentukan Tim RKP Tahun 2025

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar

Krawitan, 13 agustus 2024

Wakil Masyarakat			Mengetahui	Ketua BPD
No.	Nama	Tanda Tangan	Kepala Desa	
1.	SUGITO	1.		
2.	SUNARTO	2.		
3.	CAHYO N	3.	SUKMOKO. S.Sos	M A R M A N
No.	Nama	Tanda Tangan	Kepala Desa	
1.		1.		
2.		2.		
3.		3.	(SUKMOKO, S.Sos)	(MARMAN)

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Selasa, 13 Agustus 2024
WAKTU : 09 - 00 — Selesai
KEGIATAN : Musdes Pencermatan RPJM Des
TEMPAT : Balai Desa Kraguan

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN	
1	Sunarto	LPMD	1	
2	Wahadi	Linmas		2
3	Ery Julianto	–	3	
4	Harjodo	RT		4
5	Sugito	Tokmas	5	
6	Suparno	Masyarakat		6
7	Supriyadi	"	7	
8	Isyanto	"		8
9	Khoiry	"	9	
10	Muliohman	"		10
11	Sarkam	RT 06	11	
12	Fery A	RT 05 (Ketua pemuda karang)		12
13	Wahyudi	RT. 03.	13	
14	Yomi Hartanjyati	BPD		14
15	Tri	Bansos	15	
16	Siyamdi	Masyarakat (Tokmas)		16
17	Pugah H.	Kraguan	17	
18	Surgatmoko	BPD		18
19	Udi Kurnono	Linmas	19	
20	Rutanto	Tokmas		20
21	Ika Wahyu Rutanto	Pemuda	21	
22	Mawardi	BPD		22
23	YOSEP	pemuda	23	
24	ARI	—		24
25	Joko Pambudi	—"—	25	
26	Bayu Wicaksono	—"—		26
27	Bari Siyanto	—"—	27	
28	SUKAJI	—"—		28
29	Dwi ancoro	—	29	
30	Sobirin	—"—		30
31	MASEL		31	
32	NARDI			32
33	Muni P		33	
34	YOGA TRI			34
35	SUKITMAN		35	
36	David			36
37	Setyo Abdi		37	
38	Ghaffan Aslam M.			38
39	Wanu. S		39	
40	Mulyono			40

41	Nuryadi	RT	41		
42	TAUFIQ	Pemuda			42
43	UZIN	Pemuda	43		
44	Aris	Pemuda			44
45	MIPEN	Pemuda	45		
46	Deni	Pemuda			46
47	Rio	Pemuda	47		
48	Sandy	Pemuda			48
49	Bayu	Pemuda	49		
50	Nur Cholis				50
51	WARDIYONO	RT	51		
52	Reza.	Pemuda			52
53	Rakha	Pemuda	53		
54	Yeto . A.	Pemuda			54
55	Sutikno	Pemuda	55		
56	Hisyam Ali	Pemuda			56
57	Tiyok	—	57		
58	Deni Cuintrno	pemuda			58
59	Sukarso	Pemuda	59		
60	Edi	pemuda			60

Mengetahui
Kepala Desa Krawitan

SUKMOKO, S.Sos.

F.I.10

FORMAT DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : KRAWITAN
KECAMATAN : CANDIROTO
KABUPATEN : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Nama Program/Kegiatan	Sumber Dana Indikatif						
			PADes	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan		Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota	
1	Penyelenggaraan pemerintahan desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan TunjanganKepala Desa dan Perangkat Desa			277.056.000				
		Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.473.600				
		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa			27.300.000				
		Belanja Alat Tulis dan Benda POS			5.164.850				
		Belanja Bahan Bakar minyak / Gas			1.016.000				
		Belanja Penggandaan				3.000.000			
		Jaminan Kesehatan Perangkat Desa							
		Belanja minum harian Perangkat Desa				3.630.000			
		Belanja Makan dan Minum Rapat			2.970.000				
		Honor PKPKD			3.360.000				
		Honor Koordinator PPKD			3.360.000				
		Honor Kaur Keuangan			3.000.000				
		Honor Kasi dan Kaur			10.800.000				
		Honor Operator SISKUDES			3.600.000				
		Belanja Listrik			5.000.000				
		Pembayaran Pajag dan administrasi Bank							
		Penyediaan Tunjangan BPD			16.800.000				
		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran,			2.200.000				
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW						8.100.000	
		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** dan pendataan SDGS		20.000.000					
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif		5.496.000					
		Penyusunan Dokumen RKP 2026		5.000.000					
		Konsinering RKP 2026		5.250.000					
		Penyusunan Dokumen APBDes 2026		5.000.000					
		Konsinering APBDes 2026		17.000.000					
		Pengadaan Sarana Kantor Desa	20.000.000						
		Jumlah Bidang Pemerintahan Desa	20.000.000	57.746.000	363.100.450	6.630.000	-	8.100.000	-

		Honorarium guru		- 52					
		PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**		30.000.000					
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat		150.000.000					
		Penyelenggaraan Posyandu (Insentif Kader Posyandu)		10.353.000					
		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)		36.740.000					
		Pengasuhan Bersama / Bina Keluarga Balita (BKB)		7.604.000					
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		12.049.300					
		Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa		2.700.000					
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Dusun Dukuh		79.632.000					
		Pavingisasi Dusun Krawitan		60.000.000					
		Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Pengolahan sampah		25.000.000					
		Pemanfaatan lahan pekarangan		3.000.000					
		Reboisasi dan Penanaman Turus jalan		3.000.000					
		Pembangunan gedung Taman Bacaan		200.000.000					
		Pembelian Meheler TPQ		25.000.000					
		Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat		97.200.000					
		Pembangunan RTLH		20.000.000					
		Rehab Kantor Desa		100.000.000					
		Senderan Lapangan Desa Krawitan					150.000.000		
		Pembangunan JUT blok seringinan		150.570.000					
		Jumlah Bidang Pembangunan		1.012.848.300	-	-	150.000.000	-	-
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD				3.278.900			
		Pembinaan PKK				15.250.000			
		Pembinaan KPMD							
		Insentif KPM		1.500.000					
		Jumlah Bidang Pembinaan		1.500.000	-	18.528.900	-	-	-
		Senderan Irigasi blok bumirejo		101.474.000					
		Senderan Irigasi blok Galdowo					150.000.000		
IV	Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Siaga Bencana Desa		60.000.000					
		Ekspo Desa		50.000.000					
		Jumlah Bidang Pemberdayaan	-	211.474.000	-	-	150.000.000	-	-
JUMLAH SEMUA BIDANG			**20.000.000**	**1.283.568.300**	**363.100.450**	**25.158.900**	**300.000.000**	**8.100.000**	-

Desa Krawitan, 20 Agustus 2024
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

(ARIF SAIFUDIN)

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DESA : KRAWITAN
KECAMATAN : CANDIROTO
KABUPATEN : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
1	Dari Pemerintah			
2	Dari Pemerintah Daerah Provinsi	Senderan Irigasi Si Preng	150.000.000	Jan-Des
		Senderan Lapangan	150.000.000	Jan-Des
3	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten			
4	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten/ Kota			

Desa Krawitan, 20 Agustus 2024
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

(ARIF SAIFUDIN)

F.1.12

FORMAT RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) RKP DESA
TAHUN : 2025

DESA : KRAWITAN
KECAMATAN : CANDIROTO
KABUPATEN : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan/Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.18		2025	Krawitan	1 Tahun	Perangkat Desa	Jan - Des	277.056.000	ADD	√			Kasir Keuangan
		2	Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.18		2025	Krawitan	1 Tahun	Perangkat Desa	Jan - Des	1.473.600	ADD	√			Kasir Keuangan
		3	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.18		2025	Krawitan	1 Tahun	Perangkat Desa	Jan - Des	27.300.000	PAD	√			Kasir Keuangan
		4	Belanja Alat Tulis dan Bendo PQS	16		2025	Krawitan	1 Tahun	Kantor Desa	Jan - Des	5.164.850	ADD	√			Kasir Umum
		5	Belanja Bahan Bakar minyak / Gas	16		2025	Krawitan	1 Tahun	Kantor Desa	Jan - Des	1.016.000	ADD	√			Kasir Keuangan
		6	Belanja Penggandaan	16		2025	Krawitan	1 Tahun	Kantor Desa	Jan - Des	3.000.000	ADD	√			Kasir Keuangan
		7	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	16		2025	Krawitan	1 Tahun	Perangkat Desa	Jan - Des		PBK	√			Kasir Keuangan
		8	Belanja makan lauran Perangkat Desa	16		2025	Krawitan	1 Tahun	Perangkat Desa	Jan - Des	3.630.000	PBH	√			Kasir Keuangan
		9	Belanja Makan dan Minum Rapat	16		2025	Krawitan	1 Tahun	Perangkat Desa	Jan - Des	2.970.000	PBH	√			Kasir Keuangan
		10	Honor PKPKD	16.18		2025	Krawitan	1 Tahun	Perangkat Desa	Jan - Des	3.360.000	ADD	√			Kasir Keuangan
		11	Honor Koordinator PPKD	16.18		2025	Krawitan	1 Tahun	Perangkat Desa	Jan - Des	3.360.000	ADD	√			Kasir Keuangan
		12	Honor Kasir Keuangan	16.18		2025	Krawitan	1 Tahun	Perangkat Desa	Jan - Des	3.000.000	ADD	√			Kasir Keuangan
		13	Honor Kasi dan Kaur	16.18		2025	Krawitan	1 Tahun	Perangkat Desa	Jan - Des	10.800.000	ADD	√			Kasir Keuangan
		14	Honor Operasional SOKOUDES	16.18		2025	Krawitan	1 Tahun	Perangkat Desa	Jan - Des	3.600.000	ADD	√			Kasir Keuangan
		15	Belanja Listrik	16		2025	Krawitan	1 Tahun	Kantor Desa	Jan - Des	5.000.000	PAD	√			Kasir Keuangan
		16	Pembayaran Pajak dan administrasi Bank	16		2025	Krawitan	1 Tahun	Kantor Desa	Jan - Des	2.400.000	DLL	√			Kasir Keuangan
		17	Penyediaan Tunjangan BPD	16		2025	Krawitan	1 Tahun	BPD	Jan - Des	16.800.000	ADD	√			Kasir Keuangan
		18	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran,	16		2025	Krawitan	1 Tahun	BPD	Jan - Des	2.200.000	ADD	√			Kasi Pemerintahan
		19	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16		2025	Krawitan	1 Tahun	Ketua RT	Jan - Des	10.800.000	PBK	√			Kasir Keuangan
		20	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** dan pendataan SDGS	16		2025	Krawitan	1 Tahun	Perangkat Desa	Jan - Des	20.000.000	DD	√			Kasi Pelayanan
		21	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	01.01.01		2025	Krawitan	1 Tahun	Perangkat Desa	Jan - Des	5.496.000	DD	√			Kasi Pemerintahan
		22	Penyusunan Dokumen RKP 2024	18		2025	Krawitan	1 Tahun	Masyarakat Desa	Jan - Des	5.000.000	DD	√			Kaur Perencanaan
		23	Konsinering RKP 2024	18		2025	Krawitan	1 Tahun	Tim RKP	Jan - Des	5.250.000	DD	√			Kaur Perencanaan
		24	Penyusunan Dokumen APBDes 2024	18		2025	Krawitan	1 Tahun	Tim APBDes	Jan - Des	5.000.000	DD	√			Kaur Perencanaan
		25	Konsinering APBDes 2024	18		2025	Krawitan	1 Tahun	Tim Penyusun APBDes	Jan - Des	17.000.000	DD	√			Kaur Perencanaan
		26	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Desa	16		2025	Krawitan	1 Tahun	Masyarakat Desa	Jan - Des	50.000.000	PAD	√			Kasi Pemerintahan
										Jumlah Per Bidang 1	**490.676.450**					

DESA : KRAWITAN
KECAMATAN : CANDIROTO
KABUPATEN : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
2	Pembangunan Desa	1	Honorarium guru PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa**	10.07		2025	Krawitan	1 Tahun	Guru PAUD dan TK dan guru TPQ	Jan - Des	30.000.000	DD	v			Kaur Keuangan
		2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4		2025	Krawitan	1 Unit	Masyarakat Desa	Jan - Des	150.000.000	DD	v			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
		3	Penyelenggaraan Posyandu (Insentif Kader Posyandu)	02.01		2025	Krawitan	1 Tahun	Masyarakat Desa	Jan - Des	10.353.000	DD	v			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
		4	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	02.01		2025	Krawitan	1 Tahun	Masyarakat Desa	Jan - Des	36.740.000	DD	v			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
		5	Pengembang Bersama / Bina Keluarga Balita (BKB)	2		2025	Krawitan	1 Tahun	Masyarakat Desa	Jan - Des	7.664.000	DD	v			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
		6	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	03.03		2025	Krawitan	1 Tahun	Masyarakat Desa	Jan - Des	12.099.300	DD	v			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
		7	Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa	3		2025	Krawitan	1 Paket	Kader KB	Jan - Des	2.700.000	PAD	v			Kaur Keuangan
		8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Dusun Dukuh	09.01		2025	Krawitan	1 Paket	Masyarakat Desa	Jan - Des	79.602.000	DD	v			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Dusun Krawitan	09.01		2025	Krawitan	1 Paket	Masyarakat Desa	Jan - Des	60.000.000	DD	v			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
		10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengolahan sampah	11.09		2025	Krawitan	1 Paket	Masyarakat Desa	Jan - Des	25.000.000	DD	v			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
		11	Pemasangan lahan pekarangan	02.03		2025	Krawitan	1 Paket	Masyarakat Desa	Jan - Des	3.000.000	DD	v			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
		12	Rehabilasi dan Pemasangan Turus jalan	13		2025	Krawitan	1 Keg	Masyarakat Desa	Jan - Des	3.000.000	DD	v			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
		13	Pembangunan gedung Taman bacaan	4		2025	Krawitan	1 Unit	Masyarakat Desa	Jan - Des	200.000.000	DD	v			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
		14	Pembelian Sarpras TPQ	4		2025	Krawitan	3 Unit	Masyarakat Desa	Jan - Des	25.000.000	DD	v			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
		15	Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat	01.01.01		2025	Krawitan	1 paket	Masyarakat Desa	Jan - Des	97.200.000	DD	v			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
		16	Pembangunan RTLH	01.01.01		2025	Krawitan	2 Unit	Masyarakat Desa	Jan - Des	20.000.000	DD	V			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
		17	Rehab Kantor Desa	16		2025	Krawitan	1 Keg	Masyarakat Desa	Jan - Des	100.000.000	DD	V			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
		18	Sendcom Lapangan Desa Krawitan	11		2022	Krawitan	1 Keg	Masyarakat Desa	Jan - Des	150.000.000	APBD I	V			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
		19	Pembangunan JUT blok seringanom	02.03		2022	Krawitan	1 Unit	Masyarakat Desa	Jan - Des	106.415.000	DD	v			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
										Jumlah Per Bidang 2	**1.118.693.300**					

DESA : KRAWITAN
KECAMATAN : CANDIROTO
KABUPATEN : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung Sbgs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun	Lokal	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Pelatan Lembaga Desa	18		2025	Krawitan		Lembaga Desa	Jan - Des						
		2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18		2025	Krawitan		Lembaga Desa	Jan - Des	3.278.900	BHP / BHR	v			
		3	Pembinaan PKK			2025	Krawitan		Pengurus PKK	Jan - Des	15.250.000	BHP / BHR	v			
		4	Pembinaan KPMD	18		2025	Krawitan		Anggota KPMD	Jan - Des	5.000.000	APBD I	v			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
		5	Insentif KPM	18		2025	Krawitan		Anggota KPMD	Jan - Des	1.500.000	DD	v			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
										Jumlah Per Bidang 3	**25.028.900**					
4	Pembentayaan Masyarakat	1	Sendoran Irigasi Blok Bumi reja	02.03		2025	Krawitan		Masyarakat Desa	Jan - Des	101.474.000	DD	v			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
		2	Sendoran Irigasi Galdowo	11.02		2025	Krawitan		Masyarakat Desa	Jan - Des	150.000.000	APBD I	V			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
		3	Peningkatan Kapasitas Saga Bencana	11.02							60.000.000	DD	V			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
		4	Ekspo Desa	08.02		2025	Krawitan		Masyarakat Desa	Jan - Des	50.000.000	DD	v			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
										Jumlah Per Bidang 4	**261.474.000**					
										JUMLAH TOTAL	**1.995.872.650**					

Menerbitkan
Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA DESA KRAWITAN
KECAMATAN CANDIROTO

Krawitan 27, Agustus 2024
Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa

(ARIF SAIFUDIN)

F.I.12.1

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari		Krawitan	Candiroto	Temanggung
Nama kegiatan	Penyediaan penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa			
Jenis kegiatan	Pemberian penghasilan dan Tunjangan			
Lokasi kegiatan	Desa Krawitan			
Pelaksana	Kaur Keuangan			

	Pemanfaat Langsung					Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah pemanfaat	Umum		A-RTM					
	L	1	L		0	L	1	0
	P	0	P		0	P	0	
	Jml	1	Jml		0	Jml	1	A-RTM/umum

1 Latar belakang:

Pemerintah Desa di pimpin oleh seorang kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa yang dalam menjalankan tugasnya terdapat pembatasan.

2 Tujuan yang ingin dicapai

Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan ini akan diberikan setiap Bulannya dari Bulan Januari - Desember 2024, yang mana kegiatan ini direncanakan akan menghabiskan dana sebesar Rp. 40.080.000 ,00 (Empat puluh juta delapan puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

4 Manfaat yang akan diperoleh

Dengan adanya siltap dan tunjangankepala desa maka kepala desa akan memimpin masyarakat dengan baik dan penuh tanggung jawab.

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

Kepala Desa, Permendageri, Peraturan Bupati, Perdes SOTK

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan ini akan diselenggarakan selama satu tahun anggaran yaitu Bulan Januari - Desember Tahun 2025

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Meningkatkan kinerja Kepala Desa

8. Lain-Lain

Tidak ada dampak negatif sosial, lingkungan

9. Lampiran-lampiran:

Menyetujui

Kepala Desa

SUKMOKO,S.Sos

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

ARIF SAIFUDIN

F.I.12.1

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari		Krawitan	Candiroto	Temanggung
Nama kegiatan	Penyediaan Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa			
Jenis kegiatan	BPJS Ketenaga kerjaan			
Lokasi kegiatan	Desa Krawitan			
Pelaksana	Kaur Keuangan			

	Pemanfaat Langsung					Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah pemanfaat	Umum		A-RTM					
	L	8	L		0	L	7	0
	P	2	P		0	P	13	
	Jml	10	Jml		0	Jml	20	A-RTM/umum

1. **Latar belakang:**
   BPJS Ketenaga kerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja
2. **Tujuan yang ingin dicapai**
   Memberikan jaminan sosial bagi tenaga kerja
3. **Kegiatan yang akan dilakukan :**
   Pemberian tunjangan kesehatan/jaminan sosial ini akan diberikan setiap Bulannya dari Bulan Januari - Desember 2024, yang mana kegiatan ini direncanakan akan menghabiskan dana sebesar Rp. 1.200.000 ,00 (Satu juta dua ribu rupiah) yang bersumber dari alokasi dana desa.
4. **Manfaat yang akan diperoleh**
   Memberikan perlindungan bagi pekerja, perlindungan atas resiko mengalami kecelakaan kerja
   .
5. **Potensi Sumber daya alam dan manusia**
   Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan memenuhi kriteria yang di butuhkan.
6. **Rencana pelaksanaan kegiatan**
   Januari-Desember
7. **Rencana Pelestarian kegiatan**
   Pembayaran BPJS Ketenaga kerjaan selama satu tahun
8. **Lain-Lain**
   Tidak ada dampak negatif sosial, lingkungan
9. Lampiran-lampiran:

Menyetujui
Kepala Desa

SUKMOKO,S.Sos

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua

ARIF SAIFUDIN

F.I.12.1

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari		Krawitan	Candiroto	Temanggung
Nama kegiatan	Oprasional Pemerintahan Desa			
Jenis kegiatan	Pengadaan ATK,Honorarium PKPKD,PPKD Dan penyediaan ATK dan Lain - lain			
Lokasi kegiatan	Desa Krawitan			
Pelaksana	Kaur Tata Usaha dan Umum			

	Pemanfaat Langsung					Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah pemanfaat	Umum		A-RTM					
	L	8	L		0	L	6	0
	P	2	P		0	P	13	
	Jml	10	Jml		0	Jml	19	A-RTM/umum

1 Latar belakang:

Penunjang kelancaran kegiatan Pemrintahan Desa

2 Tujuan yang ingin dicapai

Terlaksananya kegiatan Pemerintahan Desa dengan baik dan lancar

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan ini akan berlangsung setiap Bulannya dari Bulan Januari - Desember 2024, yang mana kegiatan ini yang bersumber dari alokasi dana desa, bagi hasil retibusi Daerah, bagi hasil Pajak Daerah, Pendapatan Asli Desa, dan pendapatan lain-lain Desa yang sah.

4 Manfaat yang akan diperoleh

Terbayarnya honor,kegiatan di pemerintahan Desa lancar Melayani Masyarakat dengan baik

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

Mempersiapkan Sumber Daya Manusia dalam Pemerintahan Desa yang tanggung jawab dan mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Januari-Desmber

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Menghindari penggunaan operasional untuk kegiatan di luar operasional pemerintah Desa

8. Lain-Lain

Tidak ada dampak negatif sosial, lingkungan

9. Lampiran-lampiran:

Menyetujui
Kepala Desa

SUKMOKO,S.Sos

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

ARIF SAIFUDIN

F.I.12.1

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari		Krawitan	Candiroto	Temanggung
Nama kegiatan	Penyediaan Tunjangan BPD			
Jenis kegiatan	Penyediaan Honorarium BPD			
Lokasi kegiatan	Desa Krawitan			
Pelaksanaan	Kaur Tata Usaha dan Umum			

	Pemanfaat Langsung					Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah pemanfaat	Umum		A-RTM					
	L	4	L		0	L	5	0
	P	1	P		0	P	8	
	Jml	5	Jml		0	Jml	13	A-RTM/umum

1 **Latar belakang:**
Penunjang kelancaran kegiatan Badan Permusyawaratan Desa

2 **Tujuan yang ingin dicapai**
Terlaksananya kegiatan Badan Permusyawaratan Desa

3 **Kegiatan yang akan dilakukan :**
Pemberian tunjangan BPD setiap Bulannya dari Bulan Januari - Desember 2025, yang mana kegiatan ini direncanakan akan menghabiskan dana sebesar Rp. 16.800.000 ,00 (enambelas juta delapan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari alokasi dana desa.

4 **Manfaat yang akan diperoleh**
Terbayarnya honor,kegiatan BPD Sebagai Mitra kerja Perangkat Desa

5 **Potensi Sumber daya alam dan manusia**
Mempersiapkan Sumber Daya Manusia dalam Badan Permusyawaratan Desa

6. **Rencana pelaksanaan kegiatan**
Januari-Desmber

7. **Rencana Pelestarian kegiatan**
Meningkatkan kinerja BPD

8. **Lain-Lain**
Tidak ada dampak negatif sosial, lingkungan

9. Lampiran-lampiran:

Menyetujui
Kepala Desa

SUKMOKO,S.Sos

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua

ARIF SAIFUDIN

F.1.12.1

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun		Desa			Kecamatan		Kabupaten
Usulan dari			Krawitan			Candiroto		Temanggung
Nama kegiatan	PenyediaanOprasional BPD							
Jenis kegiatan	Pengadaan ATK,Rapat-rapat,Makan minum,seragam dll							
Lokasi kegiatan	Desa Krawitan							
Pelaksana	Kaur Tata Usaha dan Umum							
	Pemanfaat Langsung					Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM
Jumlah pemanfaat	Umum		A-RTM					(Rumah Tangga Miskin)
	L	4	L		0	L	5	0
	P	1	P		0	P	8	
	Jml	5	Jml		0	Jml	13	A-RTM/umum

1 **Latar belakang:**
Penunjang kelancaran kegiatan Badan Permusyawaratan Desa

2 **Tujuan yang ingin dicapai**
Terlaksananya kegiatan Badan Permusyawaratan Desa

3 **Kegiatan yang akan dilakukan :**
Kegiatan operasional BPD akan dilaksanakan selama Bulan Januari - Desember 2025, yang mana kegiatan ini direncanakan akan menghabiskan dana sebesar Rp. 2.200.000 ,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari alokasi dana desa, bagi hasil retibusi Daerah, bagi hasil Pajak Daerah, Pendapatan Asli Desa, dan pendapatan lain-lain Desa yang sah.

4 **Manfaat yang akan diperoleh**
Dengan adanya oprasional BPD maka bisa menunjang kelancaran kerja BPD

5 **Potensi Sumber daya alam dan manusia**
Mempersiapkan Sumber Daya Manusia dalam Badan Permusyawaratan Desa

6. **Rencana pelaksanaan kegiatan**
Januari-Desember

7. **Rencana Pelestarian kegiatan**
Peningkatan kualitas rapat-rapat intern BPD

8. **Lain-Lain**
Tidak ada dampak negatif sosial, lingkungan

9. Lampiran-lampiran:

Menyetujui
Kepala Desa

SUKMOKO,S.Sos

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua

ARIF SAIFUDIN

F.I.12.1

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari		Krawitan	Candiroto	Temanggung
Nama kegiatan	Penyediaan Penghasilan Lainya Kepala Desa dan Perngkat Desa.			
Jenis kegiatan	Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa			
Lokasi kegiatan	Desa Krawitan			
Pelaksana	Kaur Tata Usaha dan Umum			

	Pemanfaat Langsung					Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah pemanfaat	Umum		A-RTM					
	L	8	L		0	L	8	0
	P	2	P		0	P	14	
	Jml	10	Jml		0	Jml	22	A-RTM/umum

1 Latar belakang:

Penghasilan Lainya Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan Tambahan penghasilan

2 Tujuan yang ingin dicapai

Terlaksananya kegiatan Pemerintah Desa

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Pemberian tambahan penghasilan setiap Bulannya dari Bulan Januari - Desember 2025

4 Manfaat yang akan diperoleh

Dengan adanya tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa maka kepala desa akan memimpin masyarakat dengan baik dan penuh tanggung jawab.

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

Perangkat Desa, Permendageri, Perauran Bupati, Perdes SOTK

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Januari-Desmber

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa

8. Lain-Lain

Tidak ada dampak negatif sosial, lingkungan

9. Lampiran-lampiran:

a)

b)

Menyetujui
Kepala Desa

SUKMOKO,S.Sos

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

ARIF SAIFUDIN

F.I.12.1

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari	Krawitan	Krawitan	Candiroto	Temanggung
Nama kegiatan	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
Jenis kegiatan	Penyediaan Insentif / Operasional RT / RW			
Lokasi kegiatan	Desa Krawitan			
Pelaksana	kaur Keuangan			

	Pemanfaat Langsung					Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah pemanfaat	Umum		A-RTM					
	L	13	L		6	L	38	12,35
	P		P			P	57	
	Jml	13	Jml		6	Jml	95	A-RTM/umum

1 Latar belakang:

RT/RW merupakan salah satu lembaga yang ada di Desa yang sangat besar manfaatnya dalam membantu pemerintah desa. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara RT/RW merupakan indikator untuk membangun kepemerintahan yang lebih baik

2 Tujuan yang ingin dicapai

Mendukung pelaksanan tugas pengurus dilingkungan RT/RW sebagai bentuk dari "Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif"

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Pemberian insentif ketua RT Sejumlah 7 Orang dan RW 2 Orang yang mana kegiatan ini

4 Manfaat yang akan diperoleh

a. meningkatkan pendapatan ekonomi RT/RW;
b. Meningkatkan kualitas kegiatan RT/RW.

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

a. ketua RT
b. ketua RW

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

januari-desember Tahun 2025

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Melakukan pertemuan tri wulanan

8. Lain-Lain

Tidak ada dampak negatif sosial dan lingkungan serta tidak dibutuhkanya penambahan

9. Lampiran-lampiran:

Menyetujui
Kepala Desa

SUKMOKO,S.Sos

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

ARIF SAIFUDIN

F.I.12.1

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun		Desa			Kecamatan		Kabupaten
Usulan dari	Krawitan			Candiroto		Candiroto		Temanggung
Nama kegiatan	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa							
Jenis kegiatan	Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa							
Lokasi kegiatan	Desa Krawitan							
Pelaksana	Kasi Pemerintahan							
	Pemanfaat Langsung					Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah pemanfaat	Umum		A-RTM					
	L	466	L		369	L	466	59,77
	P	486	P		200	P	486	
	Jml	952	Jml		569	Jml	952	A-RTM/umum

1 **Latar belakang:**

Profil Desa dan kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, data potensi Desa dan kelurahan

2 **Tujuan yang ingin dicapai**

a. Menjadi sumber informasi deta tentang desa;

b. Sebagai pusat setudi efaluasi dan informasi potensi desa dan kelurahan;

3 **Kegiatan yang akan dilakukan :**

Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa Pendataan yang akan di danai dari Dana desa sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

4 **Manfaat yang akan diperoleh**

a. Mengetahui keadaan desa;

b. Memperolih informasi potensi desa;

5 **Potensi Sumber daya alam dan manusia**

a. Kasi Pemerintahan;

b. Kegiatan-kegiyatan yang ada di desa;

c. Produk-produk ungulan Desa;

6. **Rencana pelaksanaan kegiatan**

Januari -Desember 2025

7. **Rencana Pelestarian kegiatan**

Melakukan abdet kependudukan tiap bulan

8. **Lain-Lain**

Tidak ada dampak negatif sosial dan lingkungan serta tidak dibutuhkanya penambahan

9. Lampiran-lampiran:

Menyetujui

Kepala Desa

SUKMOKO,S.Sos

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

ARIF SAIFUDIN

F.I.12.1

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun		Desa			Kecamatan		Kabupaten
Usulan dari	Krawitan			Candiroto		Candiroto		Temanggung
Nama kegiatan	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Kemiskinan desa							
Jenis kegiatan	Pemutahiran kemiskinan desa							
Lokasi kegiatan	Desa Krawitan							
Pelaksana	Kasi Pemerintahan							
	Pemanfaat Langsung					Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah pemanfaat	Umum		A-RTM					
	L	466	L		369	L	466	59,77
	P	486	P		200	P	486	
	Jml	952	Jml		569	Jml	952	A-RTM/umum

1 **Latar belakang:**

Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Kemiskinan desa sangatlah penting. Dari hasil pendataan itulah di dapatkan data Penduduk miskin yang ada di desa Krawitan

2 **Tujuan yang ingin dicapai**

a. Menjadi sumber informasi data tentang desa;

b. Sebagai pusat setudi efaluasi data Kemiskinan Desa;

3 **Kegiatan yang akan dilakukan :**

Pemutakhiran data Kemiskinan Desa yang akan di danai dari Dana desa sejumlah Rp. 5.496.000,00 (Lima juta Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

4 **Manfaat yang akan diperoleh**

a. Mengetahui keadaan desa;

b. Memperolih informasi jumlah warga miskin di desa;

5 **Potensi Sumber daya alam dan manusia**

a. Perangkat Desa;

b. Kegiatan-kegiyatan yang ada di desa;

6. **Rencana pelaksanaan kegiatan**

Agustus -Desember 2025

7. **Rencana Pelestarian kegiatan**

Melakukan abdet Data Kemiskinan tiap Triwulan

8. **Lain-Lain**

Tidak ada dampak negatif sosial dan lingkungan serta tidak dibutuhkanya penambahan

9. Lampiran-lampiran:

Menyetujui

Kepala Desa

SUKMOKO,S.Sos

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

ARIF SAIFUDIN

F.I.12.1

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari		Krawitan	Candiroto	Temanggung
Nama kegiatan	Penyelengaraan TK / PAUD			
Jenis kegiatan	Pengadaan Honorarium Guru TK dan Duru PAUD dan Guru TPQ			
Lokasi kegiatan	Desa Krawitan			
Pelaksana	Kasi Kesra dan pelayanan			

	Pemanfaat Langsung					Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah pemanfaat	Umum		A-RTM					
	L	4	L		0	L	4	1
	P	10	P		1	P	10	
	Jml	14	Jml		1	Jml	14	A-RTM/umum

1 **Latar belakang:**

Dalam menunjang SDGS No. 4 Yaitu dalam bidang pendidikan, maka Desa Krawitan akan melakukan nya, untuk menigkatkan pendidikan masyarakat maka ekonomi pendidik juga sangatlah penting

2 **Tujuan yang ingin dicapai**

Terbayarnya honor Guru TK dan Paud dan guru TPQ

3 **Kegiatan yang akan dilakukan :**

Kegiatan ini akan berlangsung setiap Bulannya dari Bulan Januari - Desember 2025, yang mana kegiatan ini direncanakan akan menghabiskan dana sebesar Rp. 30.000.000 ,00 Tiga Puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Desa

4 **Manfaat yang akan diperoleh**

Terbayarnya honor Guru TK dan Paud, harapanya tambah semangat dalam mendidik murid nya.

5 **Potensi Sumber daya alam dan manusia**

Guru TK dan GURU PAUD dan guru TPQ

6. **Rencana pelaksanaan kegiatan**

Januari-Desmber

7. **Rencana Pelestarian kegiatan**

8. **Lain-Lain**

Tidak ada dampak negatif sosial, lingkungan

9. Lampiran-lampiran:

Menyetujui
Kepala Desa

SUKMOKO,S.Sos

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua

ARIF SAIFUDIN

F.I.12.1

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun		Desa			Kecamatan		Kabupaten
Usulan dari			Krawitan			Candiroto		Temanggung
Nama kegiatan	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD							
Jenis kegiatan	Operasional LPMD							
Lokasi kegiatan	Desa Krawitan							
Pelaksana	Kasi Pemerintahan							
	Pemanfaat Langsung					Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah pemanfaat	Umum		A-RTM					
	L	8	L	3		L		
	P	2	P	0		P		
	Jml	7	Jml	3		Jml		A-RTM/umum

1 **Latar belakang:**
Lembaga Desa Berperan aktif dalam membantu kegiatan pembangunan Desa

2 **Tujuan yang ingin dicapai**
Meningkatkan kinerja lembaga Desa

3 **Kegiatan yang akan dilakukan :**
Kegiatan ini akan berlangsung setiap Bulannya dari Bulan Januari - Desember 2024, yang mana kegiatan ini direncanakan akan menghabiskan dana sebesar Rp. 3.278.000,00 (Tiga juta dua ratus tujuh puluh depan ribu rupiah) yang bersumber dari alokasi dana desa, bagi hasil retibusi Daerah, bagi hasil Pajak Daerah, Pendapatan Asli Desa, dan pendapatan lain-lain Desa yang sah.

4 **Manfaat yang akan diperoleh**
Kegiatan Pembangunan Desa dapat berjalan dengan lancar

5 **Potensi Sumber daya alam dan manusia**
LPMD

6. **Rencana pelaksanaan kegiatan**
Bulan Januari - Desember

7. **Rencana Pelestarian kegiatan**
Mengikutsertakan lembaga dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa

8. **Lain-Lain**
Tidak ada dampak negatif sosial, lingkungan

9. Lampiran-lampiran:

Menyetujui
Kepala Desa

SUKMOKO,S.Sos

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua

ARIF SAIFUDIN

F.I.12.1

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari		Krawitan	Candiroto	Temanggung
Nama kegiatan	Pembinaan PKK			
Jenis kegiatan	Operasional PKK			
Lokasi kegiatan	Desa Krawitan			
Pelaksana	Kasi Pemerintahan			

Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung					Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
	Umum		A-RTM					
	L	466	L			L	466	..... org
	P	486	P	25		P	486	..... %
	Jml	952	Jml	25		Jml	952	A-RTM/umum

1 Latar belakang:

PKK merupakan lembaga yang berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga

2 Tujuan yang ingin dicapai

Meningkatkan Kinerja PKK dalam Program Pembangunan Desa

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan ini akan berlangsung setiap Bulannya dari Bulan Januari - Desember 2025, yang mana kegiatan ini direncanakan akan menghabiskan dana sebesar Rp. 15.250.000,00 (Lima belas juta Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari alokasi dana desa, bagi hasil retibusi Daerah, bagi hasil Pajak Daerah, .

4 Manfaat yang akan diperoleh

Meningkatkan Kesejahteraan keluarga dalam rumah tangga masing- masing dalam satu Desa

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

PKK

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Bulan Januari - Desember

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Mengikutsertakan lembaga dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa

8. Lain-Lain

Tidak ada dampak negatif sosial, lingkungan

9. Lampiran-lampiran:

a)

b)

Menyetujui

Kepala Desa

SUKMOKO,S.Sos

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

ARIF SAIFUDIN

F.I.12.1

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari	Krawitan	Krawitan	Candiroto	Temanggung
Nama kegiatan	pembangunan/rehabilitasi/peningkatan senderan/talud/irigasi.			
Jenis kegiatan	peningkatan irigasi			
Lokasi kegiatan	dusun kecer			
Pelaksana	TPK Desa Lowungu			

	Pemanfaat Langsung					Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah pemanfaat	Umum		A-RTM					
	L	466	L	369		L	766	..... org
	P	486	P	200	... org	P	780	79,3%
	Jml	952	Jml	569	... org	Jml	1546	A-RTM/umum

1 Latar belakang:

jalan merupakan sarana transportasi yang sangat vital untuk kelancaran Produksi hasil pertanian di Desa Krawitan di wilayah Dusun Krawitan sehingga dengan adanya jalan yang kurang layak dan becek karena masih jalan tanah dan memerlukan perbaikan senderan dan pengerasan jalan. untuk mendukung kegiatan ini memerlukan kerjasama berbagai pihak terkait diantaranya Pemerintah Desa dan kelompok Tani.

2 Tujuan yang ingin dicapai

Tujuan di bangunnya senderan irigrasi ini adalah sebagai penahan tanah agar tidak mudah longsor, memperlancar transpotasi ke sawah dalam pengankutan hasil panen.

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Pembangunan Senderan Irigasi sipreng

4 Manfaat yang akan diperoleh

Manfaat dari di bangunnya senderan Dusun Krawitan ini adalah Memeperlancar Pengangkutan hasil pertanian, meningkatkan hasil pertanian.

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

a. Tenaga Kerja
b. lahan
c. gotong royong

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Januari - Desember 2025

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Pemeliharaan akan dilakukukan oleh pemanfaat Lahan dan Pemerintah Desa

Menyetujui
Kepala Desa

SUKMOKO

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

ARIF SAIFUDIN

F.I.12.1

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari	Krawitan	Krawitan	Candiroto	Temanggung
Nama kegiatan	pembangunan/rehabilitasi/peningkatan senderan/talud/irigasi.			
Jenis kegiatan	peningkatan JUT			
Lokasi kegiatan	Dusun Krawitan			
Pelaksana	TPK Desa Lowungu			

Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung					Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
	Umum		A-RTM					
	L	466	L	369		L	766	..... org
	P	486	P	200	... org	P	780	79,3%
	Jml	952	Jml	569	... org	Jml	1546	A-RTM/umum

1 Latar belakang:

jalan merupakan sarana transportasi yang sangat vital untuk kelancaran Produksi hasil pertanian di Desa Krawitan di wilayah Blok segintungan sehingga dengan adanya jalan yang kurang layak dan becek karena masih jalan tanah dan memerlukan perbaikan senderan dan pengerasan jala. untuk mendukung kegiatan ini memerlukan kerjasama berbagai pihak terkait diantaranya Pemerintah Desa dan kelompok Tani.

2 Tujuan yang ingin dicapai

Tujuan di bangunnya JUT ini adalah memperlancar transpotasi ke sawah dalam pengankutan hasil panen.

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Pembangunan Trasah Jalan Blok Sringinan

4 Manfaat yang akan diperoleh

Manfaat dari di bangunnya JUT adalah memperlancar transpotasi ke sawah dalam pengankutan hasil panen.

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

a. Tenaga Kerja
b. lahan
c. gotong royong

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Januari - Desember 2025

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Pemeliharaan akan dilakukukan oleh pemanfaat Lahan dan Pemerintah Desa

Menyetujui
Kepala Desa

SUKMOKO

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

ARIF SAIFUDIN

GAMBAR RENCANA
PEMBANGUNAN SENDERAN IRIGASI
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

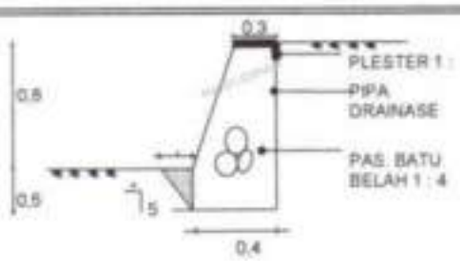

Panjang : 12 m

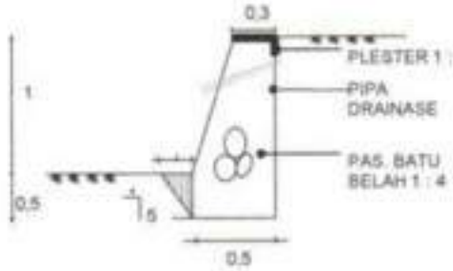

Panjang : 16 m

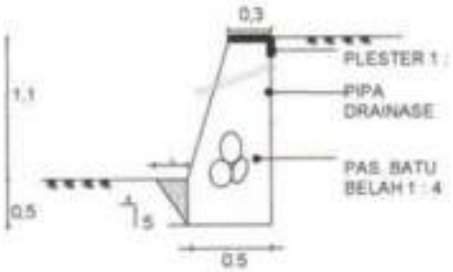

Panjang : 44 m

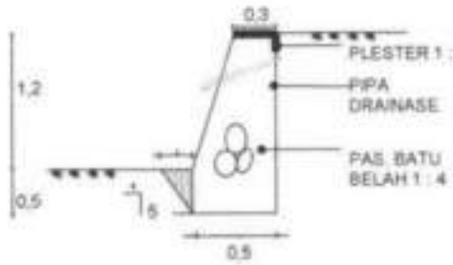

Panjang : 33 m

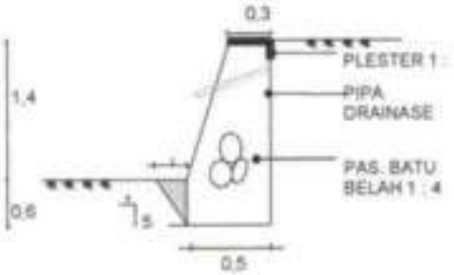

Panjang : 9 m

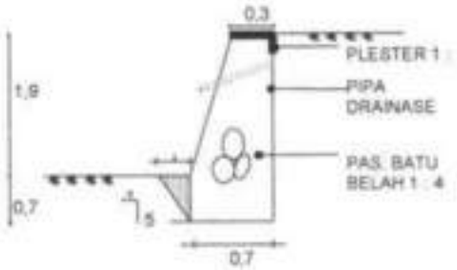

Dibuat	Mengetahui/ Menyetujui	Diverifikasi
TPK Desa Krawitan	Kepala Desa Krawitan	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional III
SUNARTO	SUKMOKO, S.Sos	

TABEL LOKASI DAN UKURAN SENDERAN

Titik	L? Rencana	H	A	H1	B	C	G? Galian Tanah	Volume Pas. Batu (m3)	Urugan (m3)	Plesteran (m2)	Siar (m2)
				(H/5)+A	(H/5)+A		(H1xBxL)	((A+B)/2)xHxL)+G	((HxC)/2)xL	(3/A+0.10)xL	((H-0.10)xL)
1	41,00	0,60	0,30	0,40	0,40	0,30	6,56	15,17	3,69	16,40	20,5
2	28,50	0,90	0,30	0,50	0,50	0,30	7,13	17,39	3,85	11,40	22,8
3	10,00	1,00	0,30	0,50	0,50	0,30	2,50	6,50	1,50	4,00	9
4	24,00	1,10	0,30	0,50	0,50	0,30	6,00	16,56	3,96	9,60	24
5	20,00	1,20	0,30	0,50	0,50	0,30	5,00	14,60	3,60	8,00	22
6			0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7			0,30	0,30	0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0
8			0,30	0,30	0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0
9			0,30	0,30	0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0
10			0,30	0,30	0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0
11			0,30	0,30	0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0
12			0,30	0,30	0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0
13			0,30	0,30	0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0
Jumlah	**123,50**						**27,19**	**70,22**	**16,60**	**49,40**	**98,30**

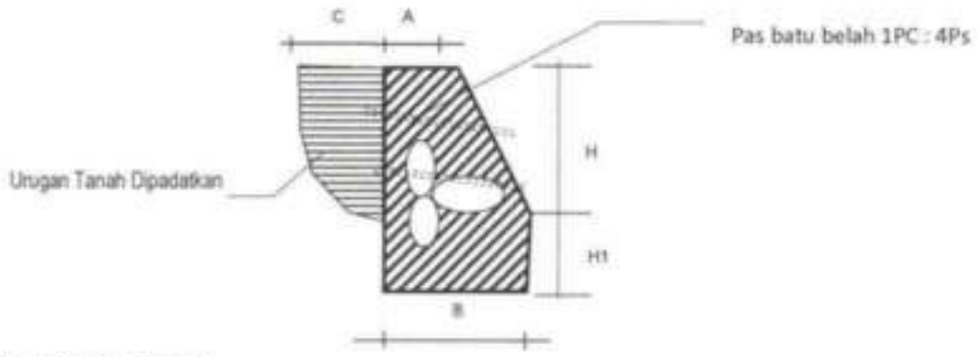

PERHITUNGAN UPAH DAN BAHAN

1. GALIAN TANAH =				27,19 M3		
Pekerja	=	0,750	x	27,19	=	20,39
Kepala Kelpk	=	0,025	x	27,19	=	0,68
2. PASANGAN BATU 1Pc : 4Ps =				70,22 M3		
Batu	=	1,200	x	70,22	=	84,26
Pasir	=	0,544	x	70,22	=	38,20
PC (50kg)	=	3,260	x	70,22	=	228,90
Pekerja	=	1,500	x	70,22	=	105,32
Tukang batu	=	0,600	x	70,22	=	42,13
Mandor	=	0,1350	x	70,22	=	9,48
3. PLESTERAN 1Pc : 4Ps =				49,40 M2		
Pasir pasang	=	0,020	x	49,40	=	0,99
PC (50kg)	=	0,104	x	49,40	=	5,14
Pekerja	=	0,200	x	49,40	=	9,88
Tukang batu	=	0,150	x	49,40	=	7,41
Mandor	=	0,0250	x	49,40	=	1,24
4. Siar 1Pc : 2Ps =				98,30 M2		
Pasir pasang	=	0,012	x	98,30	=	1,18
PC (50kg)	=	0,127	x	98,30	=	12,46
Pekerja	=	0,300	x	98,30	=	29,49
Tukang batu	=	0,150	x	98,30	=	14,75
Mandor	=	0,0300	x	98,30	=	2,95
4. URUGAN TANAH DIPADATKAN =				16,60 M3		
Pekerja	=	1,000	x	16,60	=	16,60
Mandor	=	0,033	x	16,60	=	0,55

BAHAN / MATERIAL		volume	Harga Satuan	
Batu	=	85,00	**370.000,00**	**31.450.000,00**
Pasir pasang	=	41,00	**370.000,00**	**15.170.000,00**
PC (50kg)	=	247,00	**74.000,00**	**18.278.000,00**
				-
UPAH				-
Pekerja	=	182,00	**70.000,00**	**12.740.000,00**
Tukang batu	=	65,00	**85.000,00**	**5.525.000,00**
Mandor	=	15,00		-
				83.163.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

BIDANG : Pemberdayaan
PEKERJAAN : Pemeliharaan Saluran Irigasi
VOLUME : 70,22 m3
LOKASI : Blok Sipring
SUMBER DANA : Dana Desa 2025

	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
	1	2	3	4	5 (3x4)
I	BAHAN				
	1 Batu	85,00	m3	370.000,00	31.450.000,00
	2 Pasir pasang	41,00	m3	370.000,00	15.170.000,00
	3 PC (50kg)	247,00	zak	74.000,00	18.278.000,00
				SUB TOTAL II	**64.898.000,00**
II	**ALAT**				
	1 Bambu	3	bh	35.000,00	105.000,00
	2 Ember B	4	roll	29.000,00	116.000,00
	3 Ember K	10	bh	15.000,00	150.000,00
	4 Benang	10	roll	3.000,00	30.000,00
	5 Papan Kegiatan	1	bh	150.000,00	150.000,00
	6 Prasasti	1	bh	300.000,00	300.000,00
				SUB TOTAL III	**851.000,00**
III	**UPAH**				
	1 Pekerja	182,00	HOK	70.000,00	12.740.000,00
	2 Tukang batu	65,00	HOK	85.000,00	5.525.000,00
				SUB TOTAL IV	**18.265.000,00**
				JUMLAH : (I+II+III)	**84.014.000,00**
				Biaya Operasional Kegiatan	**4.473.000,00**
				TOTAL BIAYA	**88.487.000,00**

Krawitan, 27 Agustus 2024

Menyetujui:
Kepala Desa Krawitan

SUNOKO

Dibuat Oleh:
TPK Desa Krawitan

SUNARTO

TABEL LOKASI DAN UKURAN SENDERAN

Titik	L1 Panjang	H	A	H1	B	C	G1 Galian Tanah	Volume Pas. Batu (m3)	Urugan (m3)	Plesteran (m2)	Siar (m2)
				(H/5)+A	(H/6)+A		(H1xBxL)	((A+B)/2)xHxL)+G	((HxC)/2)xL	(3\A+0.10)xL	((H-0.10)xL)
1	44,00	0,70	0,30	0,40	0,40	0,30	7,04	17,82	4,62	17,60	26,4
2	66,00	0,60	0,30	0,40	0,40	0,30	10,56	24,42	5,94	26,40	33
3	106,00	0,50	0,30	0,40	0,40	0,30	16,96	35,51	7,95	42,40	42,4
4	10,00	0,40	0,30	0,40	0,40	0,30	1,60	3,00	0,60	4,00	3
5			0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6			0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7			0,30	0,30	0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0
8		0,00	0,30	0,30	0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0
9			0,30	0,30	0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0
10			0,30	0,30	0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0
11			0,30	0,30	0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0
12			0,30	0,30	0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0
13			0,30	0,30	0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0
Jumlah	**226,00**						**36,16**	**80,75**	**19,11**	**90,40**	**104,80**

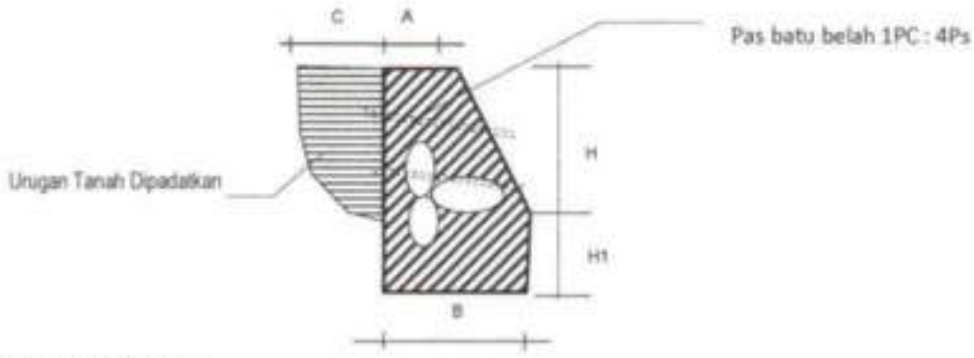

PERHITUNGAN UPAH DAN BAHAN

1. GALIAN TANAH =				36,16 M3		
Pekerja	=	0,750	x	36,16	=	27,12
Kepala Kelpk	=	0,025	x	36,16	=	0,90
2. PASANGAN BATU 1Pc : 4Ps =				80,75 M3		
Batu	=	1,200	x	80,75	=	96,90
Pasir	=	0,544	x	80,75	=	43,93
PC (50kg)	=	3,260	x	80,75	=	263,25
Pekerja	=	1,500	x	80,75	=	121,13
Tukang batu	=	0,600	x	80,75	=	48,45
Mandor	=	0,1350	x	80,75	=	10,90
3. PLESTERAN 1Pc : 4Ps =				90,40 M2		
Pasir pasang	=	0,020	x	90,40	=	1,81
PC (50kg)	=	0,104	x	90,40	=	9,40
Pekerja	=	0,200	x	90,40	=	18,08
Tukang batu	=	0,150	x	90,40	=	13,56
Mandor	=	0,0250	x	90,40	=	2,26
4. Siar 1Pc : 2Ps =				104,80 M2		
Pasir pasang	=	0,012	x	104,80	=	1,26
PC (50kg)	=	0,127	x	104,80	=	13,29
Pekerja	=	0,300	x	104,80	=	31,44
Tukang batu	=	0,150	x	104,80	=	15,72
Mandor	=	0,0300	x	104,80	=	3,14
4. URUGAN TANAH DIPADATKAN =				19,11 M3		
Pekerja	=	1,000	x	19,11	=	19,11
Mandor	=	0,033	x	19,11	=	0,63

BAHAN / MATERIAL		volume	Harga Satuan	
Batu	=	97,00	**370.000,00**	**35.890.000,00**
Pasir pasang	=	47,00	**375.000,00**	**17.625.000,00**
PC (50kg)	=	286,00	**74.000,00**	**21.164.000,00**
				-
UPAH				-
Pekerja	=	217,00	**70.000,00**	**15.190.000,00**
Tukang batu	=	78,00	**85.000,00**	**6.630.000,00**
Mandor	=	18,00		-
				96.499.000,00

GAMBAR RENCANA
PEMBANGUNAN SENDERAN IRIGASI
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

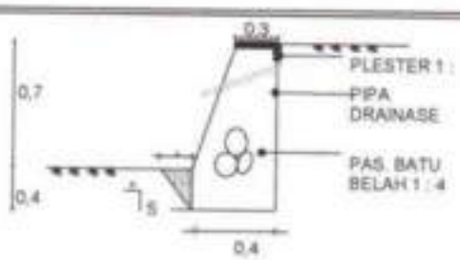

Panjang : 44 m

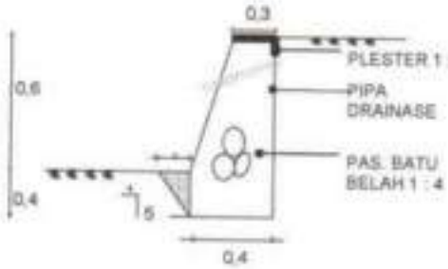

Panjang : 66 m

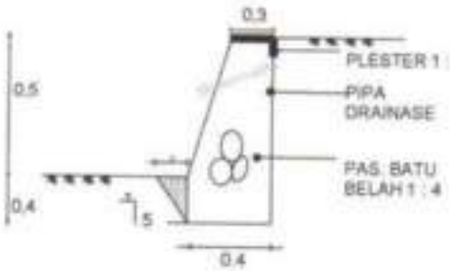

Panjang : 106 m

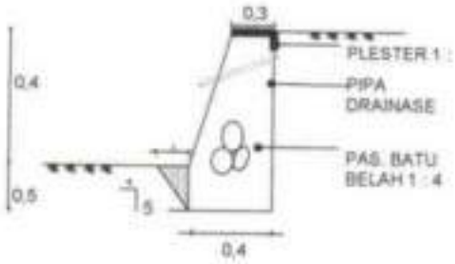

Panjang : 10 m

Dibuat	Mengetahui/ Menyetujui	Diverifikasi
TPK Desa Krawitan	Kepala Desa Krawitan	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional III
SUNARTO	SUKMORO, S.Sos	

Panjang 66 Lebar 5.3

Lebar	5.3									
Panjang	66									
Galian tanah										
	0,15	x	0,09	x	66	x	2	=	**1,79**	m3
Begesting dipakai 4 kali										
	18,5	x	0,25	x	2	x	2	=	**16,50**	m2
Beton 1:2:3										
	66	x	0,25	x	0,12	x	2	=	**3,96**	m3
Paving										
	66	x	5,3					=	**349,80**	m2
Pasir urug										
	66	x	5,3	x	0,1			=	**34,98**	m3

No	Uraian Pekerjaan	Volume		Upah					Bahan						
				Pekerja	Tukang Batu	Tukang Batu	Kepala Tukang	Mandor	Paving	Pasir urug	Kricak	Pasir Cor	Semen	Plywood	Paku
1	Galian Tanah	[illegible]	m3	1,337				0,045							
2	Urugan tanah kembali		m3	0,000				0,000							
3	Pasir urug	[illegible]	m3	10,494				0,350		41,976					
4	Pas. Batu 1:4		m3	0,000	0,000		0,000	0,000					0,000		
5	Pasangan 1:4		m3	0,000	0,000		0,000	0,000					0,000		
6	Sloof 1:2		m3	0,000	0,000		0,000	0,000					0,000		
7	Kolom		m3	0,000	0,000		0,000	0,000					0,000		
8	Bekisting	[illegible]	m2	2,614		1,307	0,131	0,131						1,386	1,584
9	Pembesian		kg	0,000	0,000		0,000	0,000							
10	Beton 1:2:3	[illegible]	m3	7,002	1,386		0,139	0,040			3,208	2,139	26,611		
11	Beton 1:3:5		m3	0,000	0,000		0,000	0,000			0,000	0,000	0,000		
12	Pas. Paving	[illegible]	m2	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	353,296	3,498					
		Jumlah		109,814	71,346	1,307	7,265	7,561	353,296	45,474	3,208	2,139	26,611	1,386	1,584
		Pembulatan		**109,50**	**71,40**	**1,40**	**7,30**	**7,60**	**353,30**	**45,30**	**3,30**	**2,20**	**26,70**	**1,40**	**1,60**

Paving	350	130.000	45.500.000
Pasir urug	48	250.000	11.980.000
Pasir cor	3	350.000	1.050.000
Kricak	3	350.000	1.050.000
PC 50 kg	27	74.000	1.998.000
Papan begisting	22	21.000	462.000
Paku	2	22.000	44.000
			62.064.000
Ember	5	15.000	75.000
Bensing	2	3.000	6.000
Engkrak	4	18.000	72.000
Angkong	1	785.000	785.000
Papan Kegiatan	1	150.000	150.000
Prasasti	1	300.000	300.000
			1.368.000
Pekerja	110	70.000	7.700.000
Tukang	100	85.000	8.500.000
			16.200.000
Jumlah			79.632.000

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

BIDANG : Pembangunan
PEKERJAAN : Pembangunan Jalan Desa

VOLUME : 80,75 m3
LOKASI : Dusun Dukuh
SUMBER DANA : Dana Desa 2025

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5 (3x4)
I BAHAN				
1 Batu	-	m3	-	-
2 Pasir pasang	-	m3	-	-
3 PC (50kg)	-	zak	-	-
			SUB TOTAL II	-
II ALAT				
1 Bambu	3	bh	35.000,00	105.000,00
2 Ember B	4	roll	25.000,00	100.000,00
3 Ember K	10	bh	26.000,00	260.000,00
4 Benang	10	roll	3.000,00	30.000,00
5 Papan Kegiatan	1	bh	150.000,00	150.000,00
6 Prasasti	1	bh	800.000,00	800.000,00
			SUB TOTAL III	**875.000,00**
III UPAH				
1 Pekerja	-	HOK	-	-
2 Tukang batu		HOK		-
3 Bongkar	-	HOK	-	-
			SUB TOTAL IV	-
			JUMLAH : (I+II+III)	**875.000,00**
			Biaya Operasional Kegiatan	**4.500.500,00**
			TOTAL BIAYA	**4.375.500,00**

Krawitan, 27 Agustus 2024

Mengetahui
Kepala Desa Krawitan

Dibuat Oleh
TPK Desa Krawitan

SUNARTO

PANJANG =		550 M			
LEBAR =		1,2 M			
1,20	X	550	=	660,00	m2

PERHITUNGAN UPAH DAN BAHAN

TLASAH	=		660 m2				
Batu belah 15/20	=	0,36	x	660,00	=	237,60	m3
Pasir urug		0,05	x	660,00	=	33,00	m3
Pekerja	=	1	x	660,00	=	660,00	hok
Mandor	=	0,019	x	660,00	=	12,54	hok

REKAPITULASI : **PEMBULATAN**

BAHAN / MATERIAL								HARGA SATUAN		JUMLAH
Batu belah 15/20			237,60	=	238,00	m3	X	370.000	=	88.060.000
Pasir Urug			33,00	=	33,00	m3	x	330.000	=	10.890.000
										-
UPAH										-
Pekerja		=	660,00	=	660,00	hok	X	70.000	=	46.200.000
Mandor		=	12,54	=	13,00	hok	X			-
										145.150.000

GAMBAR RENCANA
PEMBANGUNAN TELASAH JALAN USAHA TANI
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

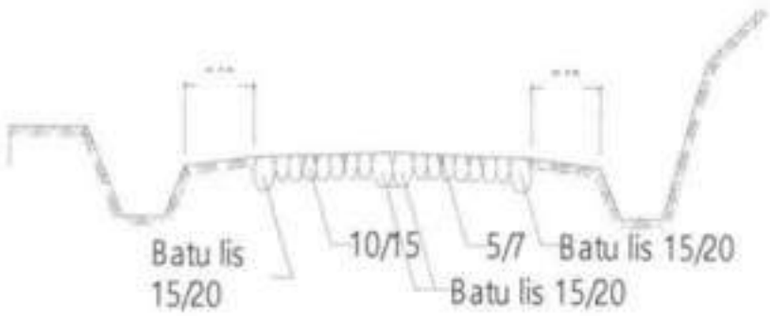

Panjang 550 M
Lebar 1,2 m

Dibuat	Mengetahui/ Menyetujui	Digambar Oleh
Tim Penyusun	Kepala Desa Krawitan	
ARIF SAIFUDIN	SUKMOKO, S.Sos.	RUSMAN MARDANI

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

BIDANG : Pembangunan
PEKERJAAN : Pembangunan JUT
VOLUME : Panjang 550 m ; Lebar 1,2 m
LOKASI : Blok Siringinan
SUMBER DANA : Dana Desa 2025

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5 (3x4)
I BAHAN				
1 Batu Belah	238,00	m3	370.000,00	88.060.000,00
3 Pasir Urug	33,00	m3	330.000,00	10.890.000,00
			SUB TOTAL II	**98.950.000,00**
II ALAT				
1 Bambu	5	bh	35.000,00	175.000,00
2 Benang	10	roll	3.000,00	30.000,00
3 Angkong	1	bh	765.000,00	765.000,00
4 Papan Kegiatan	1	bh	150.000,00	150.000,00
5 Prasasti	1	bh	300.000,00	300.000,00
			SUB TOTAL III	**1.420.000,00**
III UPAH				
1 Pekerja	660,00	HOK	70.000,00	46.200.000,00
			SUB TOTAL IV	**46.200.000,00**
			JUMLAH : (I+II+III)	**146.570.000,00**
			Biaya Operasional Kegiatan	**4.000.000,00**
			TOTAL BIAYA	**150.570.000,00**

Krawitan, 27 Agustus 2024

Menyetujui,
Kepala Desa Krawitan

SUKIMOKO

Dibuat Oleh:
TPK Desa Krawitan

SUNARTO

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

BIDANG : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
KEGIATAN : Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa
VOLUME : 12 bulan
SUMBER DANA : ADD

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5 (3x4)
I Penghasilan Tetap				
1 Kepala Desa	12	ob	2.860.000,00	34.320.000,00
2 Sekretaris Desa	12	ob	2.373.000,00	28.476.000,00
3 Perangkat Desa	96	ob	2.040.000,00	195.840.000,00
			SUB TOTAL I	**258.636.000,00**
II Tunjangan				
1 Kepala Desa	12	ob	250.000,00	3.000.000,00
2 Sekretaris Desa	12	ob	205.000,00	2.460.000,00
3 Kasi dan Kaur	60	ob	150.000,00	9.000.000,00
4 Kepala Dusun	36	ob	110.000,00	3.960.000,00
				-
			SUB TOTAL II	**18.420.000,00**
			JUMLAH : (I+II)	**277.056.000,00**

Krawitan, 27 Agustus 2024

Menyetujui,
Kepala Desa Krawitan

SUKMOKO

Tim Penyusun

ARIF SAIFUDIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

BIDANG : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
KEGIATAN : Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa
VOLUME : 12 bulan
SUMBER DANA : PAD

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5 (3x4)
1 Kepala Desa	12	ob	425.000,00	5.100.000,00
2 Sekretaris Desa	12	ob	250.000,00	3.000.000,00
3 Kaur Keuangan	12	ob	200.000,00	2.400.000,00
4 Kaur Perencanaan	12	ob	200.000,00	2.400.000,00
5 Kaur TU dan Umum	12	ob	200.000,00	2.400.000,00
6 Kasi Pemerintahan	12	ob	200.000,00	2.400.000,00
7 Kasi Kesra dan Pelayanan	12	ob	200.000,00	2.400.000,00
8 Kadus 1	12	ob	200.000,00	2.400.000,00
9 Kadus 2	12	ob	200.000,00	2.400.000,00
10 Kadus 3	12	ob	200.000,00	2.400.000,00
			SUB TOTAL I	**27.300.000,00**
			JUMLAH : (I)	**27.300.000,00**

Krawitan, 27 Agustus 2024

Menyetujui,
Kepala Desa Krawitan

SUKMOKO

Tim Penyusun

ARIF SAIFUDIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

BIDANG : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
KEGIATAN : Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa
VOLUME : 12 bulan
SUMBER DANA : ADD

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5 (3x4)
1 Kepala Desa	12	ob	16.300,00	195.600,00
2 Sekretaris Desa	12	ob	13.700,00	164.400,00
3 Kaur Keuangan	12	ob	11.600,00	139.200,00
4 Kaur Perencanaan	12	ob	11.600,00	139.200,00
5 Kaur TU dan Umum	12	ob	11.600,00	139.200,00
6 Kasi Pemerintahan	12	ob	11.600,00	139.200,00
7 Kasi Kesra dan Pelayanan	12	ob	11.600,00	139.200,00
8 Kadus 1	12	ob	11.600,00	139.200,00
9 Kadus 2	12	ob	11.600,00	139.200,00
10 Kadus 3	12	ob	11.600,00	139.200,00
			SUB TOTAL I	**1.473.600,00**
			JUMLAH : (I)	**1.473.600,00**

Krawitan, 27 Agustus 2024

Menyetujui,
Kepala Desa Krawitan

SUKMOKO

Tim Penyusun

ARIF SAIFUDIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

BIDANG : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
KEGIATAN : Belanja ATK dan Benda Pos
VOLUME : 12 bulan
SUMBER DANA : ADD

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5 (3x4)
I **ATK**				
1 Kertas HVS	41	rim	55.000,00	2.255.000,00
2 Tinta Printer Epson	4	buah	95.000,00	380.000,00
3 Materai	183	buah	10.000,00	1.830.000,00
4 Isi Staples Kecil	20	dus	2.000,00	40.000,00
5 Isi Staples Besar	3	dus	3.000,00	9.000,00
6 Stopmap Kertas	50	buah	750,00	37.500,00
7 Lem Cair	5	buah	5.000,00	25.000,00
8 Kuitansi Panjang	4	buah	5.000,00	20.000,00
9 Plakband	3	buah	15.000,00	45.000,00
10 Odner	15	buah	20.000,00	300.000,00
11 Filebag	20	buah	4.000,00	80.000,00
12 Binderclips	10	dus	7.000,00	70.000,00
13 Isi Cutter	2	dus	15.000,00	30.000,00
14 Paperclips	6	dus	5.000,00	30.000,00
15 Tipe ex		buah	7.000,00	-
16 Spidol Whiteboard	1	buah	9.000,00	9.000,00
17 Spidol Permanen		buah	9.000,00	-
18 Penggaris	1	buah	4.350,00	4.350,00
			SUB TOTAL I	**5.164.850,00**
			JUMLAH : (I)	**5.164.850,00**

Krawitan, 27 Agustus 2024

Menyetujui,
Kepala Desa Krawitan

SUKMOKO

Tim Penyusun

ARIF SAIFUDIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

BIDANG : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
KEGIATAN : Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
VOLUME : 12 bulan
SUMBER DANA : ADD

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5 (3x4)
I **BBM**				
1 Pertalite	80	liter	12.000,00	960.000,00
2 Oli Samping	1	liter	56.000,00	56.000,00
			SUB TOTAL I	**1.016.000,00**
			JUMLAH : (I)	**1.016.000,00**

Krawitan, 27 Agustus 2024

Menyetujui,
Kepala Desa Krawitan

SUKMOKO

Tim Penyusun

ARIF SAIFUDIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

BIDANG : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
KEGIATAN : Belanja Penggandaan
VOLUME : 12 bulan
SUMBER DANA : ADD

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5 (3x4)
I **BBM**				
1 Fotocopy	7.500	lembar	400,00	3.000.000,00
			SUB TOTAL I	**3.000.000,00**
			JUMLAH : (I)	**3.000.000,00**

Krawitan, 27 Agustus 2024

Menyetujui,
Kepala Desa Krawitan

BURMOKO

Tim Penyusun

ARIF SAIFUDIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

BIDANG : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
KEGIATAN : Honorarium
VOLUME : 12 bulan
SUMBER DANA : ADD

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5 (3x4)
I PKPKD				
1 PKPKD	12	ob	280.000,00	3.360.000,00
			SUB TOTAL I	**3.360.000,00**
II PPKD				
1 Koordinator PPKD	12	ob	280.000,00	3.360.000,00
2 Kaur Keuangan	12	ob	250.000,00	3.000.000,00
3 Kaur Perencanaan	12	ob	225.000,00	2.700.000,00
4 Kaur TU dan Umum	12	ob	225.000,00	2.700.000,00
5 Kasi Pemerintahan	12	ob	225.000,00	2.700.000,00
6 Kasi Kesra dan Pelayanan	12	ob	225.000,00	2.700.000,00
			SUB TOTAL II	**17.160.000,00**
III PETUGAS DESA				
1 Operator Siskeudes		ob	300.000,00	-
			SUB TOTAL III	**-**
			JUMLAH : (I+II+III)	**20.520.000,00**

Krawitan, 27 Agustus 2024

Menyetujui,
Kepala Desa Krawitan

SUKMOKO

Tim Penyusun

ARIF SAIFUDIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

BIDANG : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
KEGIATAN : Belanja Listrik
VOLUME : 12 bulan
SUMBER DANA : ADD

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5 (3x4)
I **Listrik**				
1 Balai Desa	12	bulan	225.000,00	2.700.000,00
2 Kantor Desa	10	bulan	230.000,00	2.300.000,00
			SUB TOTAL I	**5.000.000,00**
			JUMLAH : (I)	**5.000.000,00**

Krawitan, 27 Agustus 2024

Menyetujui,
Kepala Desa Krawitan

SUKMORO

Tim Penyusun

ARIF SAIFUDIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

BIDANG : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
KEGIATAN : Belanja Pajak dan Administrasi Bank
VOLUME : 12 bulan
SUMBER DANA : DLL

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5 (3x4)
I **Listrik**				
1 Pajak	12	bulan	198.000,00	2.376.000,00
2 Administrasi	12	bulan	2.000,00	24.000,00
			SUB TOTAL I	**2.400.000,00**
			JUMLAH : (I)	**2.400.000,00**

Krawitan, 27 Agustus 2024

Menyetujui,
Kepala Desa Krawitan

SUKMOKO

Tim Penyusun

ARIF SAIFUDIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

BIDANG : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
KEGIATAN : Penyediaan Tunjangan BPD
VOLUME : 12 bulan
SUMBER DANA : ADD

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5 (3x4)
I **Tunjangan Kedudukan**				
1 Ketua	12	ob	350.000,00	4.200.000,00
2 Sekretaris	12	ob	300.000,00	3.600.000,00
3 Anggota	36	ob	250.000,00	9.000.000,00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			SUB TOTAL I	**16.800.000,00**
			JUMLAH : (I)	**16.800.000,00**

Krawitan, 27 Agustus 2024

Menyetujui,
Kepala Desa Krawitan

SUKMOKO

Tim Penyusun

ARIF SAIFUDIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

BIDANG : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
KEGIATAN : Penyediaan Operasional BPD
VOLUME : 12 bulan
SUMBER DANA : ADD

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5 (3x4)
I **Operasional BPD**				
1 ATK	1	paket	215.000,00	215.000,00
2 Penggandaan	1	paket	200.000,00	200.000,00
3 Makan Minum	55	dus	27.000,00	1.485.000,00
4 Uang Saku/Transport	1	paket	300.000,00	300.000,00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			SUB TOTAL I	**2.200.000,00**
			JUMLAH : (I)	**2.200.000,00**

Krawitan, 27 Agustus 2024

Menyetujui,
Kepala Desa Krawitan

SUKMOKO

Tim Penyusun

ARIF SAIFUDIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

BIDANG : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
KEGIATAN : Penyediaan Insentif RT/RW
VOLUME : 12 bulan
SUMBER DANA : APBD Kabupaten

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5 (3x4)
I **Insentif**				
1 Ketua RT	84	ob	75.000,00	6.300.000,00
2 Ketua RW	24	ob	75.000,00	1.800.000,00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			SUB TOTAL I	**8.100.000,00**
			JUMLAH : (I)	**8.100.000,00**

Krawitan, 27 Agustus 2024

Menyetujui,
Kepala Desa Krawitan

SUKMOKO

Tim Penyusun

ARIF SAIFUDIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

BIDANG : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
KEGIATAN : Pendataan Profil Desa
VOLUME : 12 bulan
SUMBER DANA : Dana Desa

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5 (3x4)
I ATK				
1 HVS	3	rim	60.000,00	180.000,00
2 Ballpoint	25	buah	3.500,00	87.500,00
3 Buku tulis	25	buah	4.000,00	100.000,00
4 File Bag	25	buah	4.000,00	100.000,00
5 Paperclips	9	dus	5.000,00	45.000,00
6 Pensil 2b	25	buah	4.000,00	100.000,00
7 Tinta Printer	1	botol	100.000,00	100.000,00
8 Paket Data Internet	20	paket	100.000,00	2.000.000,00
9 Isi Stapler	10	box	2.500,00	25.000,00
10 Karet Penghapus	25	buah	2.500,00	62.500,00
			SUB TOTAL I	**2.800.000,00**
II Penggandaan				
1 Cetak/Penggandaan	1	paket	3.000.000,00	3.000.000,00
			SUB TOTAL II	3.000.000,00
III Makan Minum				
1 Snack	100	dus	7.000,00	700.000,00
2 Makan	100	dus	20.000,00	2.000.000,00
			SUB TOTAL III	**2.700.000,00**
IV Honorarium				
1 Honor Input Profil Desa	1	paket	3.500.000,00	3.500.000,00
2 Honor Enumerator SDGs	1	paket	6.000.000,00	6.000.000,00
3 Honorarium Narasumber	1	paket	1.000.000,00	1.000.000,00
4 Uang Saku Pelatihan	1	paket	1.000.000,00	1.000.000,00
				-
			SUB TOTAL IV	**11.500.000,00**
			JUMLAH : (I+II+III+IV)	**20.000.000,00**

Krawitan, 27 Agustus 2024

Menyetujui,
Kepala Desa Krawitan

SUKMOKO

Tim Penyusun

ARIF SAIFUDIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

BIDANG : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
KEGIATAN : Pemetaan Analisis Kemiskinan Desa
VOLUME : 12 bulan
SUMBER DANA : Dana Desa

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5 (3x4)
I ATK				
1 HVS	1	rim	50.000,00	50.000,00
2 Ballpoint	10	buah	3.500,00	35.000,00
3 Buku tulis	5	buah	4.000,00	20.000,00
4 File Bag	10	buah	4.000,00	40.000,00
5 Paperclips	1	dus	5.000,00	5.000,00
			SUB TOTAL I	**150.000,00**
II Penggandaan				
1 Fotocopy	160	paket	2.400,00	384.000,00
			SUB TOTAL II	384.000,00
III Makan Minum				
1 Snack	85	dus	7.000,00	595.000,00
2 Makan	85	dus	20.000,00	1.700.000,00
			SUB TOTAL III	**2.295.000,00**
IV Honorarium				
1 Honor Pencacah	159	kpm	10.000,00	1.590.000,00
2 Honor Input Aplikasi	159	kpm	3.000,00	477.000,00
3 Honor Pendaftaran	6	ob	100.000,00	600.000,00
			SUB TOTAL IV	**2.667.000,00**
			JUMLAH : (I+II+III+IV)	**5.496.000,00**

Krawitan, 27 Agustus 2024

Menyetujui,
Kepala Desa Krawitan

SUMMOKO

Tim Penyusun

ARIF SAIFUDIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

BIDANG : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
KEGIATAN : Konsinyering RKPDes 2026
VOLUME : 1 Kegiatan
SUMBER DANA : Dana Desa

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5 (3x4)
I ATK				
1 HVS	1	rim	50.000,00	50.000,00
2 Ballpoint	10	buah	3.500,00	35.000,00
3 Buku tulis	-	buah	4.000,00	-
4 File Bag	5	buah	4.000,00	20.000,00
5 Paperclips	1	dus	5.000,00	5.000,00
			SUB TOTAL I	**110.000,00**
II Penggandaan				
1 Fotocopy	900	lembar	300,00	270.000,00
			SUB TOTAL II	270.000,00
III Makan Minum				
1 Snack	60	dus	7.000,00	420.000,00
2 Makan	60	dus	20.000,00	1.200.000,00
			SUB TOTAL III	**1.620.000,00**
IV Honorarium				
1 Honor Tim Penyusun	1	paket	3.250.000,00	3.250.000,00
			SUB TOTAL IV	**3.250.000,00**
			JUMLAH : (I+II+III+IV)	**5.250.000,00**

Krawitan, 27 Agustus 2024

Menyetujui,
Kepala Desa Krawitan

SUKMOKO

Tim Penyusun

ARIF SAIFUDIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

BIDANG : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
KEGIATAN : Penyusunan RKPDes 2026
VOLUME : 12 bulan
SUMBER DANA : Dana Desa

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5 (3x4)
I ATK				
1 HVS	1	rim	50.000,00	50.000,00
2 Ballpoint	10	buah	3.500,00	35.000,00
3 Buku tulis	-	buah	4.000,00	-
4 File Bag	5	buah	4.000,00	20.000,00
5 Paperclips	1	dus	5.000,00	5.000,00
			SUB TOTAL I	**110.000,00**
II Penggandaan				
1 Fotocopy	900	lembar	300,00	270.000,00
			SUB TOTAL II	270.000,00
III Makan Minum				
1 Snack	60	dus	7.000,00	420.000,00
2 Makan	60	dus	20.000,00	1.200.000,00
			SUB TOTAL III	**1.620.000,00**
IV Honorarium				
1 Honor Tim Penyusun	1	paket	3.000.000,00	3.000.000,00
			SUB TOTAL IV	**3.000.000,00**
			JUMLAH : (I+II+III+IV)	**5.000.000,00**

Krawitan, 27 Agustus 2024

Menyetujui,
Kepala Desa Krawitan

SUKMOKO

Tim Penyusun

ARIF SAIFUDIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

BIDANG : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
KEGIATAN : Penyusunan APBDes 2026
VOLUME : 12 bulan
SUMBER DANA : Dana Desa

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5 (3x4)
I ATK				
1 HVS	1	rim	50.000,00	50.000,00
2 Ballpoint	10	buah	3.500,00	35.000,00
3 Buku tulis	-	buah	4.000,00	-
4 File Bag	5	buah	4.000,00	20.000,00
5 Paperclips	1	dus	5.000,00	5.000,00
			SUB TOTAL I	**110.000,00**
II Penggandaan				
1 Fotocopy	900	lembar	300,00	270.000,00
			SUB TOTAL II	270.000,00
III Makan Minum				
1 Snack	60	dus	7.000,00	420.000,00
2 Makan	60	dus	20.000,00	1.200.000,00
			SUB TOTAL III	**1.620.000,00**
IV Honorarium				
1 Honor Tim Penyusun	1	paket	3.000.000,00	3.000.000,00
			SUB TOTAL IV	**3.000.000,00**
			JUMLAH : (I+II+III+IV)	**5.000.000,00**

Krawitan, 27 Agustus 2024

Menyetujui,
Kepala Desa Krawitan

SUHOMOKO

Tim Penyusun

ARIF SAIFUDIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

BIDANG : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
KEGIATAN : Konsinyering Penyusunan APBDes 2026
VOLUME : 12 bulan
SUMBER DANA : Dana Desa

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5 (3x4)
I ATK				
1 ATK	5	paket	20.000,00	100.000,00
2 Flashdisk	1	buah	75.000,00	75.000,00
			SUB TOTAL I	**175.000,00**
II Penggandaan				
1 Fotocopy	5	paket	50.000,00	250.000,00
Cetak banner	1	lembar	25.000,00	25.000,00
			SUB TOTAL II	275.000,00
III Pakaian Dinas/Atribut				
1 Kaos	5	buah	150.000,00	750.000,00
2 Tas	5	buah	250.000,00	1.250.000,00
			SUB TOTAL III	**2.000.000,00**
IV Honorarium				
1 Honor Narasumber	1	paket	350.000,00	350.000,00
			SUB TOTAL IV	**350.000,00**
V Uang Saku				
1 Uang Saku Peserta	15	ok	230.000,00	3.450.000,00
			SUB TOTAL V	**3.450.000,00**
VI Perjalanan Dinas				
1 Perjalanan Dinas Luar Daera	5	ok	150.000,00	750.000,00
			SUB TOTAL VI	750.000,00
VII Sewa Gedung				
1 Sewa Gedung Fullboard	10	ok	1.000.000,00	10.000.000,00
				-
			SUB TOTAL VII	10.000.000,00
			JUMLAH : (I+II+III+IV+V+VI+VII)	**17.000.000,00**

Krawitan, 27 Agustus 2024

Menyetujui,
Kepala Desa Krawitan

SUKMOKO

Tim Penyusun

ARIF SAIFUDIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

BIDANG : Pelaksanaan Pembangunan Desa
KEGIATAN : Honorarium Guru TK/PAUD/TPQ Milik Desa
VOLUME : 12 bulan
SUMBER DANA : Dana Desa

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5 (3x4)
I Honorarium				
1 Guru TK	24	ob	250.000,00	6.000.000,00
			SUB TOTAL I	**6.000.000,00**
II Honorarium				
1 Guru PAUD	24	ob	250.000,00	6.000.000,00
			SUB TOTAL II	**6.000.000,00**
III Honorarium				
1 Guru TPQ	180	ob	100.000,00	18.000.000,00
			SUB TOTAL III	**18.000.000,00**
			JUMLAH : (I+II+III)	**30.000.000,00**

Krawitan, 27 Agustus 2024

Menyetujui,
Kepala Desa Krawitan

SUKIMOKO

Tim Penyusun

ARIF SAIFUDIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

BIDANG : Pelaksanaan Pembangunan Desa
KEGIATAN : Penyelenggaraan Posbindu
VOLUME : 12 bulan
SUMBER DANA : Dana Desa

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5 (3x4)
I **ATK**				
1 HVS	2	rim	55.000,00	110.000,00
Balpoint	10	buah	3.500,00	35.000,00
			SUB TOTAL I	**145.000,00**
II **Penggandaan**				
1 Fotocopy	200	ob	400,00	80.000,00
			SUB TOTAL II	**80.000,00**
III **Makan Minum**				
1 Snack	154	dus	7.000,00	1.078.000,00
			SUB TOTAL III	**1.078.000,00**
IV **Stick**				
1 Stick	1	paket	3.000.000,00	3.000.000,00
			SUB TOTAL IV	**3.000.000,00**
V **Honorarium**				
1 Honorarium Petugas	121	ok	50.000,00	6.050.000,00
			SUB TOTAL V	**6.050.000,00**
			JUMLAH : (I+II+III+IV+V)	**10.353.000,00**

Krawitan, 27 Agustus 2024

Menyetujui,
Kepala Desa Krawitan

SUKMOKO

Tim Penyusun

ARIF SAIFUDIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

BIDANG : Pelaksanaan Pembangunan Desa
KEGIATAN : Penyelenggaraan Posyandu
VOLUME : 12 bulan
SUMBER DANA : Dana Desa

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5 (3x4)
I PMT				
1 Balita	840	ob	7.000,00	5.880.000,00
2 Ibu Hamil	12	bulan	175.000,00	2.100.000,00
3 Lansia	770	ob	5.000,00	3.850.000,00
4 Obat Sederhana	1	paket	560.000,00	560.000,00
			SUB TOTAL I	**12.390.000,00**
II Honorarium				
1 Honor Posyandu Balita	300	ok	50.000,00	15.000.000,00
2 Honor Posyandu Lansia	187	ok	50.000,00	9.350.000,00
			SUB TOTAL II	**24.350.000,00**
			JUMLAH : (I+II)	**36.740.000,00**

Krawitan, 27 Agustus 2024

Menyetujui,
Kepala Desa Krawitan

SUKMOKO

Tim Penyusun

ARIF SAIFUDIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

BIDANG : Pelaksanaan Pembangunan Desa
KEGIATAN : Pengasuhan Bersama /BKB
VOLUME : 12 bulan
SUMBER DANA : Dana Desa

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5 (3x4)
I ATK				
1 HVS	1	rim	50.000,00	50.000,00
2 Balpoint	10	buah	3.500,00	35.000,00
3 Filebag	10	buah	4.000,00	40.000,00
4 Binderclips	2	dus	7.000,00	14.000,00
			SUB TOTAL I	**139.000,00**
II Penggandaan				
1 Fotocopy	500	ob	300,00	150.000,00
			SUB TOTAL II	**150.000,00**
III Makan Minum				
1 Snack (70+25x11)	1.045	dus	7.000,00	7.315.000,00
			SUB TOTAL III	**7.315.000,00**
			JUMLAH : (I+II+III)	**7.604.000,00**

Krawitan, 27 Agustus 2024

Menyetujui,
Kepala Desa Krawitan

SUKMOKO

Tim Penyusun

ARIF SAIFUDIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

BIDANG : Pelaksanaan Pembangunan Desa
KEGIATAN : Fasilitasi Pembinaan PPKBD
VOLUME : 12 bulan
SUMBER DANA : PAD

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5 (3x4)
I **Honorarium**				
1 PPKBD	12	ob	25.000,00	300.000,00
2 Sub PPKBD	36	ob	20.000,00	720.000,00
3 PKB RT (7 orang)	84	ob	20.000,00	1.680.000,00
			SUB TOTAL I	**2.700.000,00**
			JUMLAH	**2.700.000,00**

Krawitan, 27 Agustus 2024

Menyetujui,
Kepala Desa Krawitan

SUKMOKO

Tim Penyusun

ARIF SAIFUDIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

BIDANG : Pelaksanaan Pembangunan Desa
KEGIATAN : Pemanfaatan Lahan Pekarangan
VOLUME : 12 bulan
SUMBER DANA : Dana Desa

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5 (3x4)
I **Bibit Taman**				
1 Bibit jahe (40 x 25)	500	buah	3.000,00	1.500.000,00
2 Karung (40 x 25)	500	buah	3.500,00	1.750.000,00
3 Pupuk organik (4x24)	50	karung	26.000,00	1.300.000,00
4 Media tanam (3x25)	30	karung	15.000,00	450.000,00
			SUB TOTAL I	**5.000.000,00**
			JUMLAH	**5.000.000,00**

Krawitan, 27 Agustus 2024

Menyetujui,
Kepala Desa Krawitan

SUKMOKO

Tim Penyusun

ARIF SAIFUDIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

BIDANG : Pelaksanaan Pembangunan Desa
KEGIATAN : Reboisasi dan Penanaman Turus Jalan
VOLUME : 12 bulan
SUMBER DANA : Dana Desa

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5 (3x4)
I **Bibit Taman**				
1 Bibit Taman	60	buah	50.000,00	3.000.000,00
			SUB TOTAL I	**3.000.000,00**
			JUMLAH	**3.000.000,00**

Krawitan, 27 Agustus 2024

Menyetujui,
Kepala Desa Krawitan

SOKMOKO

Tim Penyusun

ARIF SAIFUDIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

BIDANG : Pembinaan Masyarakat Desa
KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas RT/RW
VOLUME : 12 bulan
SUMBER DANA : Dana Desa

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5 (3x4)
I **Pelatihan**				
1 ATK	9	paket	17.500,00	157.500,00
2 Fotocopy	9	paket	20.000,00	180.000,00
3 Cetak Banner	1	lembar	200.000,00	200.000,00
4 Makan minum (15x2)	30	dus	34.000,00	1.020.000,00
5 Pakaian seragam	9	buah	300.000,00	2.700.000,00
6 Honorarium Narasumber	1	paket	1.500.000,00	1.500.000,00
7 Uang saku peserta	18	ok	50.000,00	900.000,00
8 Honorarium Pelaksana	1	paket	1.000.000,00	1.000.000,00
			SUB TOTAL I	**7.657.500,00**
			JUMLAH	**7.657.500,00**

Krawitan, 27 Agustus 2024

Menyetujui,
Kepala Desa Krawitan

SUKMOKO

Tim Penyusun

ARIF SAIFUDIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

BIDANG : Pembinaan Kemasyarakatan Desa
KEGIATAN : Pembinaan LPMD
VOLUME : 12 bulan
SUMBER DANA : Dana Desa

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5 (3x4)
I **Pelatihan**				
1 ATK	1	paket	197.000,00	197.000,00
2 Penggandaan	1	paket	96.900,00	96.900,00
3 Makan Minum rapat	75	dus	27.000,00	2.025.000,00
4 Pakaian Seragam	10	buah	80.000,00	800.000,00
5 Uang Saku/Transport	4	keg	40.000,00	160.000,00
				-
			SUB TOTAL I	**3.278.900,00**
			JUMLAH	**3.278.900,00**

Krawitan, 27 Agustus 2024

Menyetujui,
Kepala Desa Krawitan

SUKMOKO

Tim Penyusun

ARIF SAIFUDIN

DAFTAR PRIORITASUSULAN RENCANA PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
TAHUN : 2026

DESA : KRAWITAN
KECAMATAN : CANDIROTO
KABUPATEN : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDgs Ke-	Data Eksisiting Tahun Berjalan	Lokasi(RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/Kegiatan					Laki-laki	Perempuan	RTM	Jumlah (Rp)	Sumber
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan TunjanganKepala Desa dan Perangkat Desa		2026	KRAWITAN	12 Bulan	8	2	0	277.056.000	ADD
		2	Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		2026	KRAWITAN	12 Bulan	8	2	0	1.473.600	ADD
		3	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		2026	KRAWITAN	12 Bulan	8	2	0	27.300.000	PAD
		4	Belanja Alat Tulis dan Benda POS		2026	KRAWITAN	12 Bulan	0	0	0	5.164.850	ADD
		5	Belanja Bahan Bakar minyak / Gas		2026	KRAWITAN	12 Bulan				1.016.000	ADD
		6	Belanja Penggandaan		2026	KRAWITAN	12 Bulan				3.000.000	ADD
		7	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa		2026	KRAWITAN	12 Bulan	8	2	0		
		8	Belanja minum harian Perangkat Desa		2026	KRAWITAN	12 Bulan	8	2	0	3.630.000	PBH
		9	Belanja Makan dan Minum Rapat		2026	KRAWITAN	12 Bulan	8	2	0	2.970.000	PBH
		10	Honor PKPKD		2026	KRAWITAN	12 Bulan	1	0	0	3.360.000	ADD
		11	Honor Koordinator PPKD		2026	KRAWITAN	12 Bulan	1	0	0	3.360.000	ADD
		12	Honor Kaur Keuangan		2026	KRAWITAN	12 Bulan		1	0	3.000.000	ADD
		13	Honor Kasi dan Kaur		2026	KRAWITAN	12 Bulan	3	1	0	10.800.000	ADD

1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	14	Honor Operasional SISKIUDES		2026	KRAWITAN	12 Bulan	1	0		3.600.000	ADD
		15	Belanja Listrik		2026	KRAWITAN	12 Bulan				5.000.000	PAD
		16	Pembayaran Pajag dan administrasi Bank		2026	KRAWITAN	12 Bulan				2.400.000	DLL
		17	Penyediaan Tunjangan BPD		2026	KRAWITAN	12 Bulan	4	1	4	16.800.000	ADD
		18	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran,		2026	KRAWITAN	12 Bulan	4	1	4	2.200.000	ADD
		19	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		2026	KRAWITAN	12 Bulan	9	0	7	10.800.000	PBK
		20	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** dan pendataan SDGS	18	2026	KRAWITAN	12 Bulan				20.000.000	DD
		21	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	18	2026	KRAWITAN	12 Bulan				5.496.000	DD
		22	Penyusunan Dokumen RKP 2026		2026	KRAWITAN	12 Bulan				5.000.000	DD
		23	Konsinering RKP 2026		2026	KRAWITAN	12 Bulan				5.250.000	DD
		24	Penyusunan Dokumen APBDes 2026		2026	KRAWITAN	12 Bulan				5.000.000	DD
		25	Konsinering APBDes 2026		2026	KRAWITAN	12 Bulan				17.000.000	DD
							Jumlah Per Bidang 1				**440.676.450**	

		1	Honorarium guru PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	4	2026	KRAWITAN	12 Bulan				30.000.000	DD
		2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	1,2	2026	KRAWITAN	4 Keg				150.000.000	DD
		3	Penyelenggaraan Posyandu (Insentif Kader Posyandu)	3	2026	KRAWITAN	1 Tahun				10.353.000	DD
		4	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	3	2026	KRAWITAN	1 Tahun				36.740.000	DD
		5	Pengasuhan Bersama / Bina Keluarga Balita (BKB)	3	2026	KRAWITAN	1 Tahun				7.604.000	DD
		6	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	2026	KRAWITAN	1 Tahun				12.049.300	DD
2	Pembangunan Desa	7	Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa	3	2026	KRAWITAN	1 Tahun				2.700.000	DD
		8	Pavingisasi Dusun Krawitan	8	2026	KRAWITAN	1 Kegiatan				300.000.000	DD
		9	Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Pengolahan sampah	15	2026	KRAWITAN	1 Kegiatan				25.000.000	DD
		10	Pemanfaatan lahan pekarangan	15	2026	KRAWITAN	1 Kegiatan				3.000.000	DD
		11	Reboisasi dan Penanaman Turus jalan	15	2026	KRAWITAN	1 Kegiatan				3.000.000	DD
		12	Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat	1	2026	KRAWITAN	1 Tahun				97.200.000	DD
		13	Pembangunan RTLH	1	2026	KRAWITAN	2 Unit				20.000.000	DD
		14	Rehab Kantor Desa		2026	KRAWITAN	1 Kegiatan				200.000.000	DD
		15	Rehap Gedung Balai Desa	8	2026	KRAWITAN	1 Kegiatan				100.000.000	DD
		16	Pembangunan Jalan Dusun Krawitan	8	2026	KRAWITAN	1 Kegiatan				200.000.000	DD
							Jumlah Per Bidang 2				**1.197.646.300**	

3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Pelatian Lembaga Desa	15	2026	KRAWITAN	1 Kegiatan				50.000.000	DD
		2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	15	2026	KRAWITAN	1 Kegiatan				3.278.900	BHP / BHR
		3	Pembinaan PKK	15	2026	KRAWITAN	1 Tahun				15.250.000	BHP / BHR
		4	Pembinaan KPMD		2026	KRAWITAN	1 Tahun				5.000.000	APBD I
		5	Insentif KPM		2026	KRAWITAN	1 Tahun				1.500.000	DD
							Jumlah Per Bidang 3		-		**75.028.900**	
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Senderan Irigasi sikarang	8	2026	KRAWITAN	1 Kegiatan				100.000.000	DD
		2	Jalan Usaha Tani Sikarang	8	2026	KRAWITAN	1 Kegiatan				50.000.000	DD
		3	Ekspo Desa	8	2026	KRAWITAN	1 Kegiatan				50.000.000	DD
							Jumlah Per Bidang 4				**200.000.000**	
							JUMLAH TOTAL		-		**1.913.351.650**	

Mengetahui :
Kepala Desa

SUKIPOKO

Krawitan, 29 agustus 2024
Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa

ARIF SAIFUDIN

F.I.17

FORMAT DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILIH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

DESA : KRAWITAN
KECAMATAN : CANDIROTO
KABUPATEN : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

SDgs Ke-	No	Uraian Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
						Laki-laki	Perempuan	RTM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	1	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Masyarakat	Desa Krawitan				
	2	Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat	Masyarakat	Desa Krawitan				
	3	Senderan Irigasi sipreng	Masyarakat	Desa Krawitan				
2	1	Pemanfaatan lahan pekarangan	Masyarakat	Desa Krawitan				
	2		Masyarakat					
3	1	Penyelenggaraan POSBINDU	Masyarakat	Desa Krawitan				
	2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Masyarakat	Desa Krawitan				
	3	Pengasuhan Bersama / Bina Keluarga Balita (BKB)	Masyarakat	Desa Krawitan				
	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Masyarakat	Desa Krawitan				
	5	Pembangunan WC KIOS Desa	Masyarakat	Desa Krawitan				
4	1	Honorarium guru PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Masyarakat	Desa Krawitan				
	2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Masyarakat	Desa Krawitan				
	3	Pembangunan gedung TPQ Dusun Kenteng	Masyarakat	Desa Krawitan				
	4	Pembangunan gedung TPQ Dusun Dukuh	Masyarakat	Desa Krawitan				
	5	Pembelian ATK TK dan PAUD	Masyarakat	Desa Krawitan				
5	1	Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa	Masyarakat	Desa Krawitan				
8	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Dusun Kenteng	Masyarakat	Desa Krawitan				
	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Dusun Dukuh	Masyarakat	Desa Krawitan				
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Dusun Krawitan	Masyarakat	Desa Krawitan				
	4	Pembangunan RTLH	Masyarakat	Desa Krawitan				
	5	Senderan Jalan Dusun Dukuh	Masyarakat	Desa Krawitan				
	6	Pembangunan Lapangan Desa Krawitan	Masyarakat	Desa Krawitan				
	7	Ekspo Desa	Masyarakat	Desa Krawitan				
12	1	Pembangunan/RehabilitasiPeningkatan Fasilitas Pengolahan sampah	Masyarakat	Desa Krawitan				
13	2	Reboisasi dan Penanaman Turus jalan	Masyarakat	Desa Krawitan				

Mengetahui
Kepala Desa,

KEMOKO

Krawitan, 29 Agustus 2024
Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa

ARIF SAIFUDIN

KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN CANDIROTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAWITAN
NOMOR : 141.1/35/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA KRAWITAN

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa KRAWITAN Kecamatan CANDIROTO Kabupaten Temanggung tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);

31. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
32. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
33. Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Pemerintah Desa Krawitan (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2017 Nomor 3);
34. Peraturan Desa Krawitan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2017 Nomor 4);
35. Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal - usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2019 Nomor 3);
36. Peraturan Desa Krawitan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Krawitan Tahun 2020-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Krawitan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
2. pencermatan ulang RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krawitan
Pada tanggal 15 Agustus 2024

KEPALA DESA KRAWITAN

SUKMOKO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Yth. Bupati Temanggung (sebagai laporan).
2. Camat Candiroto (sebagai laporan).
3. Ketua BPD Desa Krawitan.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa KRAWITAN
Nomor : 141.1/35/TAHUN 2024
Tanggal : 15 Agustus 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RKP DESA KRAWITAN
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DESA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SUKMOKO	Kepala Desa Krawitan	Pembina.
2	ARIF SAIFUDIN	Sekretaris Desa Krawitan	Ketua.
3	BAHRUN KHUSAENI	LPMD Krawitan	Sekretaris.
4	RUSMAN MARDANI	Kaur Perencanaan	Anggota.
5	IRSAN YULIARDI	Kasi Pelayanan dan Kesra	Anggota.
6	WAHYU IKA PUTRANTO	KPMD	Anggota.
7	IRAWATI	Tokoh Perempuan	Anggota.
8	MUJANAH	PKK	Anggota.
9	HARWIDODO	Tokoh Masyarakat	Anggota.

KEPALA DESA KRAWITAN

SUKMOKO, S.Sos

KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN CANDIROTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAWITAN
NOMOR : 141.1/36/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RKP DESA TAHUN 2025
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA KRAWITAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa BAB III huruc C Nomor 1.b .7, dibentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan yang berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Krawitan tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Krawitan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
31. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
32. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);

33. Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Pemerintah Desa Krawitan (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2017 Nomor 3);
34. Peraturan Desa Krawitan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2017 Nomor 4);
35. Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal - usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2019 Nomor 3);
36. Peraturan Desa Krawitan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Krawitan Tahun 2020-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Krawitan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
1. Memeriksa kesesuaian kegiatan RKP Desa dengan RPJM Desa.
2. Memeriksa kelayakan kegiatan RKP Desa
3. Memeriksa dokumen usulan kegiatan
4. Kunjungan lapangan (pemeriksaan lapangan)
5. Menandatangani rekomendasi di pemeriksaan dokumen proposal teknis dan rab.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krawitan
Pada tanggal 15 Agustus 2024
KEPALA DESA KRAWITAN

SUKMOKO, S.Sos

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:
1. Yth. Bupati Temanggung (sebagai laporan).
2. Camat CANDIROTO (sebagai laporan).
3. Ketua BPD Desa Krawitan.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Krawitan
Nomor : 141.1/36/TAHUN 2024
Tanggal : 15 Agustus 2024

SUSUNAN TIM VERIFIKASI RKP DESA KRAWITAN
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DESA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SUNARTO	Ketua LPMD	Ketua
2	ELLA MUSLIKHAH	PLD	Anggota
3	RIYANTO	Anggota LPMD	Anggota
4	CAHYO NUGROHO	Ketua RT 04 RW 01	Anggota
5	IIN , Amd.Keb.	Bidan Desa	Anggota

KEPALA DESA KRAWITAN

SUKMOKO, S.Sos

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA KRAWITAN
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan September tahun Dua ribu Duapuluh Empat Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA : MARMAN
   ALAMAT : Dusun Dukuh RT 06 RW 02 Desa Krawitan Kecamatan Candiroto
   JABATAN : Ketua BPD Desa Krawitan
   Bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Desa Krawitan Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. NAMA : SUKMOKO
   ALAMAT : Desa Krawitan Kecamatan Candiroto
   JABATAN : Kepala Desa Krawitan
   Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Krawitan Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025, yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Krawitan, 11 September 2024

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
(M A R M A N)	(SUKMOKO,S.Sos)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat : Jl. Wonoboyo No. 3 Krawitan Candiroto Temanggung 56257

Krawitan, 11 September 2024

Nomor : / IX / 2024
Lampiran : -
Perihal : Pembahasan dan Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025

Kepada:
Yth. Kepala Desa Krawitan

Di
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat saudara Nomor 050.4/117/IX/2024 perihal Permohonan Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025, bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa kami telah melakukan pembahasan dan telah menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ketua BPD
Desa Krawitan

MARMAN

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PEMBAHASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan September Tahun Dua ribu Duapuluh Empat bertempat di Balai Desa Krawitan Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa. Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

1. Menerima dan meyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025;
2. Merekomendasikan kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan semua kegiatan dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagimana mestinya.

Ketua BPD
Desa Krawitan

MARMAN

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025
DESA : KRAWITAN
KECAMATAN : CANDIROTO
TANGGAL : 11 September 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	MARMAN	Ketua BPD	1
2	Dra. YOMI HANDANIYAH	Sekretaris BPD	2
3	NURZAENI	Anggota BPD	3
4	SUNGATMAN	Anggota BPD	4
5	SURYONO	Anggota BPD	5

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : 5 orang
2. Hadir : 5 orang
3. Tidak Hadir : - orang

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MARMAN

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA

ACARA : Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025

DESA : Krawitan

KECAMATAN : Candiroto

TANGGAL : 11 September 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	
1	SUKMOKO	Kepala Desa		2
2	ARIF SAIFUDIN	Sekretaris Desa		
3	IRSAN YULIARDI	Kasi Kesra Dan pelayanan	3	4
4	SAADAH	Kaur Keuangan		
5	KURNIAWAN	Kaur Umum	5	6
6	RUSMAN MARDANI	Kaur Perencanaan		
7	DIANIKA INDRIYANI	Kasi Pemerintahan	7	8
8	SUTARTA	Kadus Krawitan I		
9	FARICHIN MUFID	Kadus Kenteng	9	10
10	PURNOMO SETYO B	Kadus Dukuh		
11	MARMAN	Ketua BPD	11	12
12	YOMI HANDANIYAH	Sekretaris BPD		
13	NURZAENI	Anggota BPD	13	14
14	SUNGATMAN	Anggota BPD		
15	SURYONO	Anggota BPD	15	16
16	SUNARTO	Ketua LPMD		
17	MAHADI	Anggota LPMD	17	18
18	EKO SOLIKHATUN	PKK		
19	NARIYATUN HASANAH	PKK	19	20
20	RIYANTO	Karang Taruna		
21	IKA WAHYU P	KPMD	21	22
22	M. ULINUHA	KPMD		
23	IRA WATI	KPMD	23	24
24	DWI ARTA	KPMD		
25	ARIS KURNIANTO	KPMD	25	26
26	NURYADI	Tokoh Masyarakat		
27	NGABDINA	Tokoh Masyarakat	27	28
28	WARDIYONO	Tokoh Masyarakat		
29	WAHYUDI	Tokoh Masyarakat	29	30
30	CAHYO NUGROHO	Tokoh Masyarakat		
31	HARWIDODO	Tokoh Masyarakat	31	32
32	SARKAM	Tokoh Masyarakat		
33	SUGITO	Tokoh Masyarakat	33	34
34	ACHMAD MARZUKI	Tokoh Masyarakat		

SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KRAWITAN,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maka perlu di buat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Krawitan Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung Tahun 2025;

bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
13. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
19. Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Pemerintah Desa Krawitan (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2017 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Krawitan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2017 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2020 Nomor 3);

22. Peraturan Desa Krawitan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Krawitan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2024 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Krawitan Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

KEDUA : Menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Krawitan Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

KETIGA Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Krawitan

Pada Tanggal : 11 September 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA KRAWITAN

KETUA

MARMAN